



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGARUH LITERASI AMIL ZAKAT PENDIDIKAN DAN LINGKUNGAN PENGURUS MASJID TERHADAP KEPUTUSAN PEMBENTUKAN UPZ BAZNAS KOTA PEKANBARU

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna untuk Memperoleh
Gelar Master Ekonomi (M.E) pada Pascasarjana Studi Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Disusun oleh:

Mukhlis
NIM 22390314694

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/ 2025 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Pengaruh Literasi Amil Zakat, Pendidikan dan Lingkungan Pengurus Masjid Terhadap Keputusan Pembentukan UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru”** yang ditulis oleh:

Nama : Mukhlis
Nomor Induk Mahasiswa : 22390314694
Program Studi : S2 Ekonomii Syari'ah
Konsentrasi : Ekonomi Syari'ah

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
Pembimbing I

Dr. Herlinda, M.A.
NIP 19640410 201411 2 001




Pekanbaru,
Pembimbing II

Dr. Rozi Andrini, M.E.
NIP 19940502 201801 2 002



Mengetahui,
Ketua Program Ekonomi Syari'ah

Dr. Herlinda, M.A.
NIP 19640410 201411 2 001





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	:	Mukhlis
Nomor Induk Mahasiswa	:	22390314694
Gelar Akademik	:	M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
Judul	:	Pengaruh literasi amil zakat pendidikan dan lingkungan pengurus masjid terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru

Tim Pengaji:

Prof. Dr. Zaitun, M.Ag
Pengaji I/Ketua

Dr. Herlinda, MA.
Pengaji II/Sekretaris

Prof. Dr. Leny Noflanti, MS, SE, M.Si, AK, AC.
Pengaji III

Dr. Syahfawi, S.Ag., M.Sh.Ec
Pengaji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

21/05/2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Herlinda, M.A.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SILTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara Mukhlis

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di _____
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Mukhlis
Nomor Induk Mahasiswa : 22390314694
Program Studi : S2 Ekonomii Syari'ah
Judul Tesis : **Pengaruh Literasi Amil Zakat, Pendidikan dan Lingkungan Pengurus Masjid Terhadap Keputusan Pembentukan UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk di uji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru,
Pembimbing I (Utama)



Dr. Herlinda, M.A.
NIP 19640410 201411 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Rozi Andrini, M.E.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara Mukhlis

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di _____
Pekanbaru


Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	:	Mukhlis
Nomor Induk Mahasiswa	:	22390314694
Program Studi	:	S2 Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis	:	Pengaruh Literasi Amil Zakat, Pendidikan dan Lingkungan Pengurus Masjid Terhadap Keputusan Pembentukan UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru

Maka dengan ini dapat disetujui untuk di uji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru,
Pembimbing II (Pendamping)


Dr. Rozi Andrini, M.E.
NIP 19940502 201801 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Mukhlis
Tempat/Tanggal Lahir	: Gunung Tua, 22 September 1988
Nomor Induk Mahasiswa	: 22390314694
Program Studi	: S2 Ekonomii Syari'ah
Fakultas/Universitas	: Pascasarjana/ UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Judul Tesis	: Pengaruh Literasi Amil Zakat, Pendidikan dan Lingkungan Pengurus Masjid Terhadap Keputusan Pembentukan UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis sebagaimana judul diatas adalah hasil dari pemikiran dan karya saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya saya ini sudah disebutkan sumbernya sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah
3. Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau Sebagian dari penulisan Tesis ini bukan hasil karya saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 April 2025



Mukhlis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	15
1. Identifikasi Masalah	15
2. Pembatasan Masalah	16
3. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
1. Tujuan Penelitian	17
2. Manfaat Penelitian	17
D. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Kajian Teori	19
1. Literasi Amil Zakat	19
2. Pendidikan.....	35
3. Lingkungan	41
4. Keputusan.....	43
B. Konsep Operasional	49
C. Kerangka Pikir	53
D. Hipotesis Penelitian	54
E. Kajian Penelitian yang Relevan	61
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	64
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	64

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Populasi dan Sampel Penelitian	65
D. Variabel Penelitian.....	67
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	68
F. Uji Validitas dan Reabilitas	70
G. Uji Asumsi Klasik.....	71
H. Teknik Analisa Data	73
I. Uji Hipotesis	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	77
1. Gambaran Umum Objek Penelitian	77
2. Olahan Data Penelitian	78
3. Uji Instrumen Penelitian	96
4. Uji Asumsi Klasik	104
5. Pengujian Hipotesis	110
B. Pembahasan.....	115
1. Pengaruh Literasi Amil Zakat Pengurus Masjid Terhadap Keputusan Pembentukan Upz Baznas Kota Pekanbaru.....	116
2. Pengaruh Pendidikan Pengurus Masjid Terhadap Keputusan Pembentukan Upz Baznas Kota Pekanbaru.....	119
3. Pengaruh Lingkungan Pengurus Masjid Terhadap Keputusan Pembentukan Upz Baznas Kota Pekanbaru.....	118
4. Apakah literasi amil zakat, Pendidikan, dan lingkungan mempengaruhi pengurus masjid secara simultan terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru.....	121
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	126
B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkembangan Jumlah UPZ Masjid dan Pengumpulan BAZNAS Kota Pekanbaru	10
Tabel 1.2 Data Jumlah Masjid/Mushalla dan UPZ Masjid BAZNAS Kota Pekanbaru	12
Tabel 2.1 Defenisi Operasional	52
Tabel 2.2 Kajian Penelitian yang relevan	61
Tabel 3.1 Bobot Penilaian Skala Likert.....	67
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	80
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	81
Tabel 4.3 Distribusi Jawaban Responden Tentang Literasi Amil Zakat	82
Tabel 4.4 Distribusi Jawaban Responden Tentang Pendidikan.....	85
Tabel 4.5 Distribusi Jawaban Responden Tentang Lingkungan	89
Tabel 4.6 Distribusi Jawaban Responden Tentang Keputusan	92
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Literasi Amil Zakat	97
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Pendidikan.....	98
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Lingkungan.....	99
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Keputusan Pembentukan UPZ	100
Tabel 4.11 Interpretasi Nilai <i>Alpha</i> Terhadap Reliabilitas	101
Tabel 4.12 Uji Reliabilitas Literasi Amil Zakat.....	102
Tabel 4.13 Uji Reliabilitas Pendidikan.....	102
Tabel 4.14 Uji Reliabilitas Lingkungan	103
Tabel 4.15 Uji Reliabilitas Keputusan Pembentukan UPZ.....	103
Tabel 4.16 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	104
Tabel 4.17 Hasil Uji Autokorelasi	107
Tabel 4.18 Hasil Uji Multikolinearitas.....	109
Tabel 4.19 Hasil Uji Regresi	110
Tabel 4.20 Hasil Uji <i>t</i> hitung	111
Tabel 4.21 Hasil Uji <i>F</i>	114
Tabel 4.22 Hasil Uji Determinasi (R^2)	115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Kerangka Berpikir	53
Gambar 4.1	: Kurva Histogram	105
Gambar 4.2	: Kurva Normal Uji P-P <i>Plot of Regression</i>	105
Gambar 4.3	: Hasil Uji Heteroskedasitas	106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian Lampiran

Lampiran 2 : Hasil Olah Data

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (Aguide to Arabic Tranliterastion), INIS fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = Â Misalnya قا Menjadi Qâla

Vokal (i) Panjang = ï Misalnya قیل Menjadi Qila

Vokal (u) Panjang = \hat{U} Misalnya دون Menjadi دُن
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw”, dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) و misalnya قُول menjadi qawlun

Diftong (ay) ئِ misalnya خَيْر menjadi khayrun

C. Ta’ Marbuthah

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya للمرسَة الرَّسالَة menjadi *ar-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri ari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحْمَةٍ menjadi *fi rahmatillah*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al”, dalam lafadhd jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGARUH LITERASI AMIL ZAKAT PENDIDIKAN DAN LINGKUNGAN PENGURUS MASJID TERHADAP KEPUTUSAN PEMBENTUKAN UPZ BAZNAS KOTA PEKANBARU

MUKHLIS

NIM 22390314694

Email Mukhlis.sei88@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia dengan mayoritas muslim memiliki potensi zakat sangat besar. potensi zakat Indonesia tahun 2024 mencapai Rp 327 triliun. Namun dari potensi tersebut, zakat yang berhasil terhimpun berkisar Rp 33 triliun di tahun 2023, sehingga perlu dikelola secara profesional, aman, dan teratur. Masjid merupakan sebuah intisari rahasia sukses memberdayakan pengelolaan zakat. Salah satu instrumen pengelolaan zakat yang potensial adalah pembentukan Unit Pengumpul Zakat di tingkat masjid. Namun, tidak semua pengurus masjid menyadari pentingnya peran UPZ dalam mendukung optimalisasi pengelolaan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh literasi amil zakat, pendidikan dan lingkungan pengurus masjid terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 92 responden pengurus masjid yang belum UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru, Teknik analisis data menggunakan SPSS 26,00. Data dikumpulkan melalui kusioner yang disebarluaskan kepada responden dianalisis menggunakan deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel literasi amil zakat paling berpengaruh dan signifikan terhadap keputusan pengurus masjid membentuk UPZ BAZNAS. Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung untuk setiap variabel, literasi amil zakat (X1) t hitung 5.885, $Sig = 0.000$ berpengaruh signifikan. Pendidikan (X2) t-hitung 2.437, $Sig = 0.017$ berpengaruh signifikan. Lingkungan (X3) t-hitung 2.389, $Sig = 0.019$ berpengaruh signifikan. Hasil uji f menunjukkan nilai F hitung 84,098 lebih besar dari F table 3.95, $Sig = 0.000$, variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Nilai R-square 0,733% artinya semua variabel independent dalam penelitian ini dapat menjelaskan sebesar 73,3% terhadap variabel dependen. Sementara 26,7% adalah faktor yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Literasi Amil Zakat, Pendidikan, Lingkungan, Keputusan, UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

THE INFLUENCE OF AMIL ZAKAT LITERACY EDUCATION AND MOSQUE BOARD ENVIRONMENT ON THE DECISION TO FORM AN UPZ BAZNAS DECISION TO FORM AN UPZ BAZNAS PEKANBARU CITY

MUKHLIS

NIM 22390314694

Email Mukhlis.sei88@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia with a Muslim majority has enormous zakat potential. Indonesia's zakat potential in 2024 reached Rp 327 trillion. However, from this potential, the zakat that was successfully collected was around Rp. 33 trillion in 2023, so it needs to be managed professionally, safely, and regularly. Mosque is a secret core of success in empowering zakat management. One of the potential zakat management instruments is the establishment of Zakat Collection Unit at the mosque level. However, not all mosque administrators are aware of the important role of UPZ in supporting the optimization of zakat management. This study aims to analyze how the influence of amil zakat literacy, education and environment of mosque administrators on the decision to form UPZ BAZNAS Pekanbaru City. This research method is a quantitative method with the type of field research. The sample in this study amounted to 92 respondents of mosque administrators who had not UPZ BAZNAS Pekanbaru City, the data analysis technique used SPSS 26.00. Data collected through questionnaires distributed to respondents were analyzed using descriptive and multiple linear regression analysis. The results showed that the amil zakat literacy variable had the most influence and significance on the mosque board's decision to form UPZ BAZNAS. The t-test results show the t-count value for each variable, amil zakat literacy (X_1) t-count 5.885, $Sig = 0.000$ has a significant effect. Education (X_2) t-count 2.437, $Sig = 0.017$ has a significant effect. Environment (X_3) t-count 2.389, $Sig = 0.019$ has a significant effect. The f test results show the calculated F value of 84.098 is greater than the F table 3.95, $Sig = 0.000$, the independent variables simultaneously have a significant effect on the dependent variable. The R-square value of 0.733% means that all independent variables in this study can explain 73.3% of the dependent variable. While 26.7% is a factor not tested in this study.

Keywords: Amil Zakat Literacy, Education, Environment, Decision, UPZ BAZNAS Pekanbaru City

تأثير محو أمية التعليم الزكوي العاملية وبيئة مجلس إدارة المسجد على قرار تشكيل مجلس إدارة المسجد على قرار تشكيل مجلس إدارة المسجد

مُخْلَصٌ

22390314694

لبريد الكتروني Mukhlis.sei88@gmail.com

المُلْخَص

327 إندونيسيا ذات الأغلبية المسلمة لديها إمكانات زكاة هائلة، حيث بلغت إمكانات الزكاة في إندونيسيا في عام 2024 تريليون روبية. ومع ذلك، من هذه الإمكانيات، كانت الزكاة التي تم جمعها بنجاح حوالي 33 تريليون روبية إندونيسية في عام 2023، لذلك يجب إدارتها بشكل احترافي وأمن ومنتظم. المسجد هو الجوهر السري للنجاح في تحسين إدارة الزكاة. إحدى أدوات إدارة الزكاة المحتملة هي إنشاء وحدة تحصيل الزكاة على مستوى المسجد. ومع ذلك، لا يدرك جميع مديري المساجددور المهم لوحدة جباية الزكاة على مستوى المساجد في دعم تحسين إدارة الزكاة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى تأثير محو الأمية الأampil للزكاة وتعليم وبيئة مديري المساجد على قرار تشكيل وحدة جباية الزكاة في مدينة بيكابانارو. أسلوب البحث هذا هو أسلوب كمي بنوع البحث الميداني. وبلغت العينة في هذه الدراسة 92 مبحوثاً تم SPSS 26.00 من مديري المساجد الذين لم يشكلوا يومياً بارناس مدينة بيكابانارو، واستخدمت تقنية تحليل البيانات تحليل البيانات التي تم جمعها من خلال الاستبيانات الموزعة على المبحوثين باستخدام التحليل الوصفي وتحليل الانحدار الخطى المتعدد. أظهرت النتائج أن متغير محو الأمية الزكوية كان له التأثير الأكبر والأكثر أهمية على قرار مجلس t-t (X1) لكل متغير، أampil الزكاة -count t-test -أن قيمة t-test لـ تأثير محو الأمية الزكوية كان له التأثير الأكبر والأكثر أهمية على قرار مجلس له تأثير Sig = 0.017 المتغير 2.437 (X2) له تأثير معنوي. التعليم count Sig = 0.000 5.885، count 5.885 له تأثير Sig = 0.019 المتغير 2.389 (X3) له تأثير معنوي. البيئة F أن قيمة له تأثير معنوي. ظهرت نتائج اختبار t (X3) العدد (X3) معنوي. البيئة F ، للمتغيرات المستقلة في آن واحد تأثير معنوي على 0.000 Sig = 3.95 المحسوبة 84.098 أكبر من جدول F البالغة 0.733 0.733% أن جميع المتغيرات المستقلة في هذه الدراسة يمكن أن تفسر R-square المتغير التابع. تعنى قيمة 73.3% من المتغير التابع. بينما 26.7% عامل لم يتم اختباره في هذه الدراسة

الكلمات المفتاحية محو أمية الزكاة، التعليم، البيئة، القراءة، يعنى ياز ناس مدينة بيكانير

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna yang mengatur segala bentuk ibadah, termasuk bentuk muamalah. Tetapi dalam muamalah tidak semua orang memiliki tingkat ekonomi selayaknya. Di dalam Islam, institusi zakat, sadaqah, infaq, wakaf, masuk ke dalam lingkup distribusi. Tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan pemerataan pendapatan publik¹.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam hadist Rasulullah SAW²:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (يُبَنِيُّ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ حَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya: *Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Alkhattab radiallahumma dia berkata: saya mendengar Rasullah Shallallahu'alahi wa sallam bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara: Bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa nabi muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan (Riwayat Bukhari dan Muslim).*

Dalam Al-qur'an zakat selalu disebutkan sejajar dengan sholat. kata zakat disebutkan 32 kali dalam Al-qur'an, yaitu mengikuti kata sholat sebanyak

¹ Azhari Akmar Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Telaah atas Simpul-Simpul Ekonomi dan Bisnis dalam Al-Qur'an*, (UIN-SU: Febi UIN-SU Press, 2017), hlm. 171

² Muhyiddin Yahya, *Hadits Arba'in Nawawiyah* (Madinah: Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), hlm. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

26 kali dan terpisah dengan kata sholat sebanyak 6 kali³. ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat disatu sisi adalah ibadah seperti shalat, puasa, dan haji. Namun di sisi lain, zakat adalah prinsip utama keuangan dalam sebuah negara Islam. Lebih dari itu, zakat merupakan salah satu instrumen asuransi sosial (*al-dhaman al-ijtima'i*). Fungsi zakat yang besar ini membuat zakat menempati posisi yang strategis dalam risalah Islam⁴. Zakat bukan hanya sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Allah dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian QS. Az-zariyat (51): 19⁵.*

Begitu esensialnya zakat ini, sehingga tidak salah jika ibadah zakat dalam al-qur'an merupakan ibadah yang sering disejajarkan oleh Allah SWT dengan ibadah shalat. Esensi dari hikmah ibadah zakat adalah menolong, membantu, dan menyantuni orang-orang yang tidak mampu dan yang sangat membutuhkan pertolongan, agar harta itu tidak hanya berada ditangan orang-orang kaya saja.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَنَكِمَةٌ

Artinya: *Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di*

³ Farid Hidayat, Efek Zakat dan Ikhtikar, *Jurnal Pendidikan Tambusai Febi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 7, 2023, hlm. 3648.

⁴ Holil, Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi, *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 13

⁵ Badan litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya :Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentahhishan Mashaf Al-Qur'an, 2019). hlm. 521

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara kamu. QS. *Al-Hasyr* (59): 7⁶.

Seiring dengan perintah Allah kepada umat Islam untuk membayarkan zakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa tanggung jawab untuk menunjuk dan mengirim petugas pemungut zakat terletak pada penguasa atau pemerintah. Kewajiban ini diterapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memastikan bahwa banyak anggota Masyarakat yang memiliki harta tetapi mungkin tidak menyadari kewajiban mereka untuk membayar zakat, atau mungkin memiliki sifat kikir, meskipun mereka mengetahui kewajiban dalam membayar zakat⁷. Dalam Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan Rasul SAW untuk memungut zakat,

خَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَنُرَيْكُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* Q.S *At-taubah* (9):103⁸.

Secara substantif, zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan⁹. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa dikelola dan diberikan secara sembarangan, hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

⁶ Badan litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *op.cit*, hlm. 546

⁷ Agung Permana Sidik, Asep Ramdan Hidayat, Legalitas Amil Zakat Fitrah oleh Pengurus Masjid Persfektif UU dan Hukum Islam, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 30

⁸ *Ibid*, hlm. 203

⁹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, (Jakarta: LPPW, t.t), hlm.134.

إِنَّمَا الْصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الْرَّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبَيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Q.S Attaubah (9): 60¹⁰.

Imam Jalaluddin dalam Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa perintah ayat diatas ditunjukkan kepada Nabi SAW sebagai pemimpin umat Islam agar beliau mengambil sebagian sedekah atau zakat dari umat Islam pada zaman itu¹¹. Selain itu dalam ayat ini, disebutkan Amil merupakan salah satu dari delapan ashnaf zakat setelah kata fakir dan miskin. Hal ini menjelaskan bahwa pengelolaan zakat, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, dan tugas mendistribusikan harta zakat berada di bawah Amil Zakat. Tujuan utama diwajibkan zakat atas umat Islam itu adalah untuk memecahkan problem kemiskinan, memeratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Dan tujuan ini tidak akan tercapai, apabila pelaksanaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada kemauan para wajib zakat. Demikian pula kalau zakat dikelola oleh badan-badan amil zakat non pemerintah yang jumlahnya tidak terbatas tanpa pengawasan, pengendalian dan pembinaan pemerintah¹².

Syari'at zakat dalam ajaran Islam dimulai sejak masa kepemimpinan nabi Muhammad saw. Kewajiban melaksanakan rukun Islam ini masih sangat

¹⁰ Badan litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *op.cit*, hlm. 196

¹¹ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, tt), hlm. 764

¹² M. Jamil, dkk, *Fiqih Kontemporer: Sebuah Dialektika*, (Medan: CV. Manhaji, 2017), hlm. 179

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuat karena umat Islam pada waktu itu bertemu langsung dengan pembawa syariat, yaitu nabi Muhammad saw. Kewajiban mengeluarkan zakat dari orang yang mampu, dikontrol langsung oleh Rasulullah yang dibantu oleh Umar bin Khattab, Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dhahaq, Ibnu Qais dan Ubadah bin al-Shamit yang diangkat sebagai amil oleh Rasulullah, disamping itu Muadz bin Jabal yang diutus ke Yaman¹³. Hal ini yang dipahami oleh para ulama sebagai suatu pelimpahan tata kelola zakat dari pemerintah pusat (Nabi SAW di Madinah) kepada Mu'adz yang ada di pemerintah daerah (Yaman)¹⁴.

Pada zaman Nabi SAW zakat dikelola di Baitul Maal yaitu sebuah lembaga yang betugas dan berfungsi mengelola keuangan negara¹⁵. Bahkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, instrumen zakat yang dikelola oleh amil dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat ketika itu dalam kurun waktu kurang dari dua tahun. Para ulama juga bersepakat bahwa keberadaan amil di dalam golongan orang-orang yang berhak menerima zakat dapat menggambarkan bahwa zakat memang seharusnya dikumpulkan serta dikelola melalui institusi amil ataupun lembaga khusus yang mengatur hal tersebut¹⁶.

UIN SUSKA RIAU

¹³ Astria Dewi Astuti, dkk, Kebijakan Regulasi Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasulullah dan Pengembangannya di Indonesia, *IJAZA: International Journal of Zakat And Wakaf*, 2022, hlm. 2

¹⁴ Reni, dkk, Manajemen Zakat Di Masa Awal Islam, *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 14, No. 1, 2023, hlm. 3

¹⁵ Amiruddin K, Konseptualisasi Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid, E-Qien: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 418

¹⁶ Salmarani Salsabila, M Fuad Hadziq, Indeks Literasi Zakat: Sebuah Metode dalam Pendekatan Pengukuran Zakat, *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka berdasarkan ketentuan dan bukti sejarah, wewenang Rasul dan dalam konteks sekarang amil zakat dikelola pemerintah, dapat berbentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di Indonesia organisasi Pengelolaan Zakat terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dibentuk oleh pemerintah dan LAZ dibentuk oleh masyarakat setelah mendapat izin dari pemerintah¹⁷.

Profesionalisme zakat dengan pelembagaan amil zakat yang terikat langsung dengan negara menjadikan amil zakat memiliki porsi dan peranan yang sangat penting. Amil sendiri dalam kaitannya dengan pemerintah merupakan wali *imam* (pemimpin negara) atau sebagai pengantinya yang bertugas mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya, mereka lah pemungut zakat, pengelola zakat, dan sebagai pencatat zakat tersebut¹⁸. Maka negara harus siap memfasilitasi pelaksanaan zakat dengan segala peraturan yang ada demi tercapainya fungsi dan tujuan dari pensyariatan zakat itu sendiri¹⁹.

Di Indonesia, pengelolaan zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23

¹⁷ Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta; Kemenag RI Dirjen Bimas Islam, 2017), hlm. 27

¹⁸ Ingah Maulana, dkk, Implementasi Peraturan Zakat Terhadap Konsep Amil di Masjid Medan Utara, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2021, hlm. 554

¹⁹ Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta; Kemenag RI Dirjen Bimas Islam, 2016), hlm. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang dan sebagai koordinator dalam melakukan pengelolaan zakat secara nasional²⁰.

BAZNAS adalah organisasi non profit yang beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan pesat, baik secara kuantitas yaitu jumlah yang semakin banyak, maupun secara kualitas kelembagaan yang semakin baik. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sudah terbentuk 34 di tingkat Provinsi di 463 di tingkat Kabupaten/ Kota²¹. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berdasarkan pada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas²².

Indonesia dengan mayoritas umat muslim memiliki potensi Potensi zakat sangat besar. potensi zakat Indonesia tahun 2024 mencapai Rp 327 triliun. Potensi tersebut setara dengan 75% dari anggaran perlindungan sosial APBN Indonesia²³. Namun dari potensi Rp 327 triliun ketersediaan zakat yang berhasil terhimpun baru berkisar Rp 33 triliun di tahun 2023²⁴. Sangat mungkin untuk mencapai potensi zakat jika setiap orang Islam menyadari kewajiban berzakat dan mengetahui berbagai manfaat yang akan diperoleh dari zakat.

UIN SUSKA RIAU

²⁰ Badan Amil Zakat Nasional, *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2020*, hlm. 6

²¹ <https://baznas.go.id/baznas-profile> Tanggal 13 Oktober 2024

²² Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 2, hlm. 2

²³ Nora Maulana, Kontekstualisasi Objek Zakat Era Kontemporer di Indonesia: Aset Keuangan Publik Dalam Pembangunan Bangsa, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm. 65

²⁴ Nur Ahmad, Potensi Zakat di Indonesia, dikutip dari, <https://www.antaranews.com/berita/4202409/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-mencapai-rp327-triliun>, 17 Juli 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih penting lagi adalah bahwa dana zakat diharapkan didistribusikan secara adil dan dikumpulkan secara optimal²⁵, sehingga perlu dikelola secara profesional, aman, dan teratur. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna. Karena zakat tidak bisa disentralisasi, sehingga zakat harus dikelola oleh Organisasi pengelola zakat setempat, oleh karena itu diperlukan organisasi pengelola zakat daerah sebagai pengelolanya.

Sebagaimana amanat Undang-Undang, Pengelolaan Zakat dilakukan berdasarkan kewilayahan. Setiap tingkatan wilayah memiliki BAZNAS sebagai koordinator pengelolaan zakat, sehingga dibentuklah BAZNAS di daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 15 ayat 1²⁶.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 15 Ayat 1-5, BAZNAS Kota Pekanbaru pun dibentuk atas dasar SK Walikota Pekanbaru No 140 Tahun 2011 yang berkedudukan di Kota Pekanbaru²⁷. Sehingga dengan terbentuknya BAZNAS Kota Pekanbaru mampu memperoleh dan meraih target potensi zakat di kota Pekanbaru. Potensi Zakat di Kota Pekanbaru pada Tahun 2024 mencapai 90 Miliyar. Untuk mencapai potensi tersebut Pimpinan

²⁵ Vera Sri Sulawati, Faisol Luthfi, Analisis Faktor Kesadaran Muzakki Membayar Zakat Melalui Baitulmaal Iltizam di BTN Teluk Mulus, *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, Vol. 1, 2023, hlm. 382

²⁶ Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, dan pada ayat 5 BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing

²⁷ BAZNAS Kota Pekanbaru, *Laporan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru*, 2020, hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAZNAS Kota Pekanbaru periode 2022-2027 terus melakukan berbagai aktifitas pengumpulan zakat secara langsung, salah satunya pengumpulan Zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dilingkungan BAZNAS Kota Pekanbaru, pengumpulan tersebut dilakukan dengan berbagai kegiatan, mulai kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan cara melakukan sosialisasi, edukasi, membuat MOU, hingga pembentukan UPZ sebagai jejaring BAZNAS²⁸. Senada dengan itu, Direktur Pengumpulan Perorangan BAZNAS menyampaikan untuk kedepannya BAZNAS akan melakukan strategi pengembangan pengumpulan UPZ Masjid untuk memaksimalkan potensi zakat.

Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masjid-masjid merupakan inisiatif yang diambil BAZNAS, bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat mereka²⁹. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 16 Ayat, Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya³⁰, dan di perjelas dengan Perbaznas No. 02 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 1, BAZNAS Kabupaten/Kota membentuk UPZ BAZNAS kabupaten/kota pada institusi

²⁸ Wawancara ketua BAZNAS Kota Pekanbaru H. Endar Muda, SH., MH, Tanggal 14 Juni

²⁹ Wawancara Fitriansyah Agus Setiawan di BAZNAS Pusat, Tanggal 27 Juni 2024

³⁰ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota, kantor satuan kerja pemerintah daerah/ lembaga daerah kabupaten/kota, badan usaha milik daerah kabupaten/kota, perusahaan swasta skala kabupaten/kota, pendidikan dasar atau nama lainnya, masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya, dan kecamatan atau nama lainnya³¹.

Dengan semakin banyaknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) OPD, Swasta, dan Masjid-masjid yang ada di kota Pekanbaru yang telah di SK Kan BAZNAS Kota Pekanbaru, diharapkan peningkatan pengumpulan Zakat, infaq dan shadaqah di wilayah Kota pekanbaru semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini³²:

Tabel 1.1
Data Perkembangan Jumlah UPZ Masjid dan Pengumpulan
BAZNAS Kota Pekanbaru Periode 2019-2023

NO	TAHUN	JUMLAH UPZ MASJID	JUMLAH PENGUMPULAN
1	2019	11	Rp. 6.828.266.132
2	2020	24	Rp. 6.512.606.696
3	2021	58	Rp. 6.420.752.806
4	2022	261	Rp. 9.176.863.019
5	2023	289	Rp. 17.377.536.112

Sumber: Laporan BAZNAS Kota Pekanbaru, 2019-2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semenjak tahun 2022 jumlah pengumpulan mengalami kenaikan hal ini di dasari semakin banyaknya UPZ

³¹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS), No. 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

³² Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru 2019-2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masjid yang telah di SK kan BAZNAS Kota Pekanbaru.

Masjid merupakan pusat aktivitas umat Islam (Islamic Centre). Fungsi masjid tidak hanya sebatas tempat ibadah saja, namun mencakup kegiatan di bidang pendidikan, perdagangan, musyawarah, kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan lain-lain³³. Namun realitas yang terjadi saat ini, masjid pada umumnya sangat minim kegiatan. Manajemen Zakat Berbasis Masjid merupakan sebuah intisari rahasia sukses memberdayakan pengelolaan zakat, infak, sedekah (ZIS). Agar masjid tak sekadar ruang tempat ibadah, tapi juga memerankan fungsi sosial dan sebagai pusat peradaban³⁴, sehingga masjid memiliki banyak fungsi dan peran bagi masyarakat, diantaranya, masjid sebagai pengelolaan zakat, infaq dan sedekah³⁵. Dalam pengelolaan zakat, peran pengurus masjid sangatlah penting karena mereka bertanggung jawab dalam mengelola dana zakat yang diterima dan memastikan bahwa dana tersebut disalurkan dengan tepat sasaran. Salah satu bentuk pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh pengurus masjid adalah dengan membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) di bawah naungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

UPZ BAZNAS bertujuan untuk mengelola dana zakat secara profesional dan transparan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berhak menerima zakat, apalagi Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota yang

³³ Wahyu Kurnianingsish, Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 154

³⁴ Amiruddin K, op.cit, hlm. 416

³⁵ Mufti Afif, Fungsi Masjid Dalam Mengelola Dana Ziswah Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, (*JIEP*): *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 750

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki jumlah penduduk muslim yang signifikan. Meski UPZ Masjid memiliki peranan penting dalam pengumpulan potensi zakat tetapi masih banyak masjid di Indonesia, khususnya di Kota Pekanbaru yang belum terdaftar sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) resmi di bawah BAZNAS. Semenjak dibentuknya BAZNAS Kota Pekanbaru Tahun 2011 hingga Tahun 2023 UPZ Masjid dan Mushalla yang telah dibentuk atau yang sudah di SK kan baru berjumlah 289³⁶. Padahal data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau pada Tahun 2022 di kota Pekanbaru jumlah masjid 930 dan mushalla 448 bila di total jumlahnya 1.378 masjid dan mushallah³⁷.

Tabel 1.2
Data Jumlah Masjid/Mushalla dan UPZ Masjid
BAZNAS Kota Pekanbaru Tahun 2023

NO	JUMLAH MASJID	JUMLAH UPZ MASJID	JUMLAH YANG BELUM UPZ
1	1.378	289	1.089
	Percentase (%)	20,9 %	79,1 %

Sumber:Laporan BAZNAS Kota Pekanbaru 2023 dan Website Bps Riau 2022

Dari data diatas, masjid/mushalla di kota Pekanbaru yang sudah di SK kan BAZNAS kota Pekanbaru masih tergolong sedikit baru 20,9 % sedangkan yang belum di SK kan BAZNAS Kota Pekanbaru sebanyak 79,1% dari jumlah masjid dan mushalla di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan fenomena diatas, jumlah masjid yang terdaftar sebagai UPZ masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah total masjid yang ada.

³⁶https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F85QAgxWJ_X3K78Gp33VqnXTVj6DA_gWOca1yUsLRIw/edit?pli=1#gid=325025896

³⁷ <https://riau.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI0IzI=/jumlah-tempat-peribadatan.html>,
Diperbarui : 6 September 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masjid-masjid yang belum menjadi UPZ ini seringkali mengelola zakat secara mandiri tanpa mengikuti standar dan prosedur yang ditetapkan oleh BAZNAS, yang dapat menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan zakat dan distribusi yang kurang merata³⁸. Sebuah studi oleh Suharto menemukan bahwa banyak pengurus masjid merasa lebih nyaman mengelola zakat secara mandiri karena mereka lebih mengenal lingkungan setempat dan merasa dapat mendistribusikan zakat dengan lebih tepat sasaran³⁹. Pengelolaan zakat secara mandiri tanpa koordinasi dengan lembaga zakat resmi dapat mengakibatkan potensi timbulnya duplikasi dalam distribusi zakat atau bahkan penyalahgunaan dana zakat.

Peningkatan peran masjid sebagai pusat aktivitas sosial-keagamaan di Kota Pekanbaru menjadi peluang strategis dalam pengelolaan zakat. Salah satu instrumen pengelolaan zakat yang potensial adalah pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat masjid. Namun, tidak semua pengurus masjid menyadari pentingnya peran UPZ dalam mendukung optimalisasi pengelolaan zakat. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan salah satu pengurus Masjid Nurul Ikhlas menyampaikan, awalnya pengurus masjid mengelola zakat dengan cara menghimpun dan medistribusikan secara langsung karena mengikuti metode yang dilakukan pengurus sebelumnya

³⁸ Ahmad, Taufik, Pengelolaan Zakat di Indonesia: Tantangan dan Peluang, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 15, No. 2, 2021, pp. 120-135.

³⁹ Suharto, Rahmat, Persepsi Pengurus Masjid terhadap Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS, *Jurnal Manajemen Zakat*, vol. 7, no. 1, 2020, pp. 45-60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi setelah mengikuti berbagai pelatihan pengelolaan zakat, saat ini sudah membentuk UPZ di BAZNAS Kota Pekanbaru⁴⁰.

Keberhasilan pembentukan UPZ di masjid tidak hanya bergantung pada kebijakan yang ada, tentunya banyak faktor yang mempengaruhi. Berdasarkan kajian literatur penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhinya terhadap keputusan seperti faktor pengetahuan dan fasilitas layanan⁴¹, faktor sosial dan tingkat pendidikan⁴², tingkat pengetahuan, lingkungan sosial dan sumber pendapatan⁴³, transparansi, akuntabilitas dan sosial program BANZAS⁴⁴. Dari beberapa penelitian terdahulu diketahui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi sebuah keputusan, namun dalam penelitian ini fokus pada tiga variabel antara lain literasi amil zakat, pendidikan, dan lingkungan. literasi amil zakat mencakup pemahaman tentang zakat, jenis-jenisnya, serta tata cara pengelolaannya, pendidikan yang baik akan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola zakat. Selain itu, lingkungan sosial dan budaya di sekitar masjid juga mempengaruhi keputusan pengurus dalam membentuk UPZ. Hal ini juga

⁴⁰ Wawancara Ahmad F Lubis Bendahara UPZ Masjid Nurul Ikhlas, Tanggal 22 November 2024

⁴¹ Dicky Darmawan, Santi Arafah, Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Fasilitas Layanan Zakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat Mal Pada Baznas Kabupaten Langkat, *Jurnal FEB*, Vol. 1, No.1, 2020, hlm. 329-342

⁴² Umi Atia Hanik, dkk, Pengaruh Faktor Sosial dan Tingkat Pendidikan terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di BMT Mandiri Ukhwah Persada (Muda) Jawa Timur, *OECOMONICUS Journal of Economics*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 122-132

⁴³ Ardiansyah, Rini Idayanti, Pengaruh Pengetahuan Keagamaan, Lingkungan Sosial, & Sumber Pendapatan Terhadap Keputusan Pembayaran Zakat Mal Dengan Komitmen Keagamaan Sebagai Variabel Intervening, *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 116-131

⁴⁴ Faishal Robbani, Nur Rianto Al Arif, Persepsi UPZ dan Non UPZ Tingkat Masjid Terhadap BAZNAS Kota Tangerang Selatan, *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 185-196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam Pengaruh Literasi Amil Zakat, pendidikan dan lingkungan pengurus masjid, tidak hanya terkait literasi zakat pendidikan dan lingkungan pada mustahik atau muzakki tetapi lebih kepada pemahaman, pendidikan dan lingkungan Amil Zakat terkait keputusan pembentukan UPZ di BAZNAS Kota Pekanbaru agar sesuai amanah Undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk memahami hubungan faktor-faktor tersebut, sehingga mendapatkan solusi dengan penomena masih banyaknya masjid di Kota Pekanbaru belum membentuk UPZ Baznas Kota Pekanbaru. Hal ini yang menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian **Pengaruh Literasi Amil Zakat, Pendidikan dan Lingkungan Pengurus Masjid Terhadap Keputusan Pembentukan UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru**, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai literasi Amil Zakat sehingga pengelolaan zakat sesuai tuntunan Al-qur'an, hadits, legal secara hukum negara, dan memberikan rekomendasi strategis khususnya bagi BAZNAS Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi masjid dalam sistem pengelolaan zakat yang lebih terintegrasi dan efisien.

Permasalahan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya tingkat literasi Amil Zakat di kalangan pengurus masjid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perbedaan tingkat pendidikan pengurus masjid dalam mempengaruhi keputusan membentuk UPZ.
- c. Pengaruh lingkungan sosial dan keagamaan terhadap keputusan membentuk UPZ.
- d. Masih Banyak Masjid yang belum menjadi UPZ, UPZ yang terbentuk baru 20,9 % dari jumlah masjid di Kota Pekanbaru

2. Pembatasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan sampai pada sasaran yang diharapkan, maka penelitian ini dibatasi pada pengurus masjid di Kota Pekanbaru yang belum terdaftar sebagai UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan Pengaruh Literasi Amil Zakat, Pendidikan dan Lingkungan Pengurus Masjid Terhadap Keputusan Pembentukan UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

- a. Apakah literasi amil zakat mempengaruhi pengurus masjid terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru ?
- b. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi pengurus masjid terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru ?
- c. Apakah lingkungan mempengaruhi pengurus masjid terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru?
- d. Apakah literasi amil zakat, Pendidikan, dan lingkungan mempengaruhi pengurus masjid secara simultan terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi amil zakat pengurus masjid terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan pengurus masjid terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS.
 - c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan pengurus masjid terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS.
 - d. Untuk mengetahui literasi amil zakat, Pendidikan, dan lingkungan mempengaruhi pengurus masjid secara simultan terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi akademik, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ekonomi Syariah
 - b. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) pada Prodi Ekonomi Syari'ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 - c. Sebagai Sumbangsih pemikiran dari penulis dan kiranya berguna dalam menambah literasi bacaan khususnya bagi pengurus masjid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Bagi BAZNAS Kota Pekanbaru, memberikan wawasan mengenai faktor yang mempengaruhi dan faktor penghambat pengurus masjid terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS.
- e. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan sinergi antara masjid dan BAZNAS Kota Pekanbaru dalam pengelolaan zakat.

D. Sistematika Penulisan

Supaya lebih sistematis dan memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini disusun menjadi beberapa Bab yaitu:

- Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Permasalahan Penelitian (Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah), Tujuan dan Manfaat Penelitian (Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian), dan Sistematika Penulisan
- Bab II Kerangka Teori terdiri dari Kajian Teori (Literasi Amil Zakat, Pendidikan, Lingkungan Sosial, Keputusan Pengurus Masjid Membentuk UPZ BAZNAS), Konsep Operasional, Kerangka Pikir, Hipotesis Penelitian, dan Kajian Penelitian yang Relevan.
- Bab III Metode Penelitian terdiri dari Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Variabel Penelitian, Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data, Validitas dan Rehabilitas Instrumen, dan Teknik Analisa Data.
- Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari Gambaran Umum Objek Penelitian, Hasil Penelitian, Hasil Uji Hipotesis, dan Pembahasan
- Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A Kajian Teori

1. Literasi Amil Zakat

a. Defenisi Literasi

Literasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna kemampuan menulis dan membaca⁴⁵. Literasi merupakan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan seseorang terhadap suatu hal yang dapat mengubah perilaku dan keputusan orang itu terhadap hal tersebut⁴⁶. Menurut Fadriyani menyebutkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan literasi seseorang, yaitu adalah faktor intelegensi, jenis kelamin, perkembangan motorik, kondisi fisik, kesehatan fisik, lingkungan, perbedaan status sosial dan keluarga, termasuk di dalamnya adalah keterlibatan orangtua⁴⁷.

Dalam agama Islam seseorang tidak hanya di anjurkan hanya untuk beribadah saja tetapi diperintahkan untuk menguasai ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Ibadah dan ilmu pengetahuan memiliki keterkaitan, yaitu pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh seseorang didasari oleh pengetahuan ibadah yang dimilikinya⁴⁸.

⁴⁵ Suryaman, dkk, Pemberdayaan Rumah Baca “Pelangi” Sebagai Sarana Meningkatkan Literasi Membaca Anak di Desa Palaan, *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 3, 2022, hlm. 306

⁴⁶ Clarashinta Canggih, Rachma Indrarini, Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. XI, No. 1, 2021, hlm. 2

⁴⁷ Oktariani, Evri Ekadiansyah, Peran Literasi dalam Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis, *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi Dan Kesehatan*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 27

⁴⁸ Abdurrozaq Ismail, dkk, Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Di Iain Padangsidimpuan, *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Defenisis Amil Zakat

Amil zakat adalah salah satu dari asnaf delapan yang mendapat bagian dari harta zakat. Secara bahasa kata amil berasal dari bahasa arab 'amila - ya'malu yang artinya bekerja atau melakukan sesuatu. kata amil sendiri berupa *isim fa'il* yang memiliki arti pelaku dari suatu pekerjaan. Sedangkan menurut istilah, Imam Syafi'i mendefinisikan amil sebagai orang yang diangkat oleh wali/penguasa untuk mengumpulkan zakat⁴⁹.

Para ahli dan ulama memberikan berbagai pandangan mengenai definisi amil zakat:

- 1) Muhammad Rasyid Ridha, Amil zakat adalah Orang-orang yang ditugaskan oleh Imam (pemerintah) atau mewakilinya yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya⁵⁰.
- 2) Yusup Al-Qardawi, Amil Zakat adalah Imam atau otoritas yang bertugas menarik zakat dan pihak-pihak yang diberi otoritas menyalurkan zakat, harus memastikan mustahiq, data dan jumlahnya⁵¹.
- 3) Menurut Al-Andalusi, Amil adalah seseorang yang mewakili pemerintah dalam usaha untuk mengumpulkan dan mendistribusikan kepada yang berhak⁵².

⁴⁹ Januddin, Kedudukan Imam Desa Sebagai Amil Zakat Dalam Perspektif Hukum Syariah. *Jurnal Tahqiqa*, Vol. 17, No. 1, Tahun 2023, h. 45

⁵⁰ Dasrizal Dahlan, Pengembangan Makna Amil Zakat, *Jurnal Manajemen Dakwah*, 2018, hlm. 47

⁵¹ M.Syaikhul Arif, Amil Zakat Dalam Kinerjanya Dalam Perspektif Islam, *Al-Amal: jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 1, Ed. 1, 2021, hlm. 34

⁵² Rahmad Hakim, Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia, *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Amil adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat⁵³.
- 5) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat yang berbunyi: Amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat⁵⁴.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, Literasi Amil zakat merupakan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan seseorang terhadap mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Dalam zakat, literasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan zakat nasional. Tinggi rendahnya literasi zakat sangat mempengaruhi kualitas pengelolaan zakat itu sendiri, baik pada sisi penghimpunan maupun pada sisi penyaluran⁵⁵.

Tingkat literasi berkorelasi terhadap perubahan perilaku dan kehidupan

UIN SUSKA RIAU

⁵³ Republik Indonesia, Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011, *loc.cit*, hlm 2

⁵⁴ Januddin, *loc.cit*, hlm, 45

⁵⁵ Romatua Lubis, Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Platform Fintech di Kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara, *SHARING: Journal of Islamic Economics, Management and Business*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan laporan, penyusunan laporan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial ekonomi masyarakat, dan dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi berdampak pada kehidupan social ekonomi seseorang⁵⁶.

c. Dasar Hukum Amil Zakat

Amil zakat sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW sebagai wakilnya untuk mengelola zakat. Adapun dasar hukum amil zakat terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits:

1) Al-Qur'an

- a) Q.S At-Taubah (9) Ayat 60⁵⁷.

إِنَّمَا الْصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْمِنَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الْرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ الْسَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

- b) Q.S. At-Taubah (9) Ayat 103⁵⁸.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيَّهُمْ بِهَا وَاصْلِ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلَيْهِ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

⁵⁶ Clarashinta Canggih, *loc.cit*, hlm. 2

⁵⁷ Badan litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *loc.cit*, hlm. 196

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 203

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata 'ambillah' dalam ayat tersebut memberikan sinyal bahwa zakat sebaiknya dipungut dan dikelola oleh suatu lembaga amil yang diberikan otoritas dan kewenangan penuh. Secara fikih memang diperbolehkan seorang muzaki menyerahkan langsung zakatnya kepada mustahik. Tetapi, dalam konteks yang lebih makro, tujuan ibadah zakat tidak akan tercapai apabila tidak dikelola oleh lembaga amil⁵⁹. Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa zakat diambil dari orang yang wajib zakat serta diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat, yang mana tugas tersebut adalah bagian dari tugas amil zakat. Karena itu, dalam surat At-taubah ayat 60 Allah telah secara eksplisit menyebutkan bahwa di antara kelompok yang berhak menerima zakat adalah amil zakat.

2) Hadits

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغُنْيٍ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِغَارِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مُسْكِنٌ تُقْصَدُهُ عَلَى الْمُسْكِنِ فَأَهَدَاهَا الْمُسْكِنُ لِلْغُنْيِ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi lima: amil zakat, orang yang membelinya dengan hartanya, orang yang berhutang, berperang di jalan Allah, atau orang miskin yang diberi zakat kemudian dia memberikannya kepada orang kaya." (HR. Abu Dawud)⁶⁰.

d. Syarat-Syarat Amil Zakat

Amil yang bekerja dalam suatu lembaga pengelolaan zakat harus memenuhi kriteria persyaratan berdasarkan ketentuan yang

⁵⁹ Ade Nur Rohim, Revitalisasi Peran dan Kedudukan Amil Zakat dalam Perekonomian, *Jurnal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 45

⁶⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud: Seleksi Hadits Shahih dari kitab Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, hlm. 635

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada⁶¹. Kriteria Amil zakat dalam diskursus fikih menurut Abu Yusuf adalah amanah (*aminin*), terpercaya (*tsiqatin*), menahan diri (*'afisin*), cenderung kepada kebaikan (*shalah*), senantiasa memberi nasehat (*nasihin*), mempercayai (pemerintah) dan rakyatnya (*ma'munin 'alaika wa 'ala ra'iyyatika*)⁶². Sedangkan menurut Qardhawi, seseorang yang ditunjuk sebagai Amil zakat atau pengelola harus memiliki beberapa persyaratan⁶³:

1) Beragama Islam.

Syarat ini mempertimbangkan bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam, dan urusan penting kaum Muslimin. Olehnya tidak dibenarkan jika bukan muslim yang menjadi Amil zakat

2) Dewasa (*mukallaf*).

Pengelolaan zakat memerlukan kemampuan untuk berfikir, dan tanggung jawab yang harus dipikul disebabkan mengurus urusan ummat muslimin

3) Amanah (jujur).

Dalam konteks kontemporer, amanah disini adalah transaparansi, akuntabilitas dalam penyampaian laporan secara berkala.

UIN SUSKA RIAU

⁶¹ Frida Yanti Sirait & Yenni Samri Juliati Nasution, Profesionalisme Amil Zakat Dalam Mewujudkan Kesuksesan Zakat, *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 133

⁶² Rahmad Hakim, *op.cit*, hlm. 3

⁶³ *Ibid*, hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Kompeten dalam hukum zakat.

Kecakapan ini harus dimiliki guna meminimalisir kesalahan dalam menetapkan hukum dan perlakukan (*treatment*) dalam menentukan nominal zakat.

- 5) Memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas Amil zakat.

- 6) Komitmen dalam menjalankan tugasnya

Amil zakat yang baik adalah yang bekerja secara full-time dalam menjalankan tugasnya, bukan sambilan (*part-time*) dan asal-asalan.

e. Hak dan Kewajiban/ Tugas Amil Zakat

- 1) Hak Amil Zakat

Para ulama sepakat bahwa amil zakat hak/ memperoleh bagian dari zakat:

a) Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit (80-150H) Amil diberi dari apa yang mereka kumpulkan sekadar untuk kecukupan mereka dan kecukupan para pembantu mereka. Besarnya tidak diukur dengan harga (upah)⁶⁴.

b) Malik bin Anas (93-179H) Amil diberi (bagian zakat) itu karena tugasnya, baik kaya ataupun miskin⁶⁵.

UIN SUSKA RIAU

⁶⁴ Siti Kalimah, Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 25

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Muhammad bin Idris Al-Syafi'I (150-204 H) Amil sebagai orang yang bekerja mengurusi Zakat, sedang dia tidak mendapat upah selain dari zakat tersebut⁶⁶.
- d) Imam Ahmad Bin Hanbal (163-241 H) amil zakat, yaitu pengurus zakat (amil zakat) diberi zakat sekadar upah pekerjaannya (sesuai dengan upah pekerjaannya)⁶⁷.

Dari sisi pengelolaan zakat menurut jumhur ulama, amil zakat diperbolehkan mendapat ujrah (upah kerja) dari zakat yang terkumpul sebanyak satu perdelapan atau 12,5 %⁶⁸. Terdapat dua alasan pemberian hak bagi Amil zakat⁶⁹:

- a) Riwayat Ibnu al-Qasim yang membolehkan mujahid dan Amil zakat mendapatkan hak atas zakat.
 - b) Terdapat hadist yang menyatakan bahwa zakat diperbolehkan bagi lima golongan kaya, salah satunya adalah bagi Amil zakat. Amil mendapatkan bagian atas dasar manfaat, sedangkan golongan yang lain atas dasar kebutuhan.
- 2) Kewajiban/ tugas Amil Zakat

Adapun beberapa kewajiban para petugas zakat dalam sejarah Islam adalah sebagai berikut:

- a) Berlaku jujur
- b) Mengikuti sunnah Rasulullah dan khalifah setelahnya

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 26

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 27

⁶⁸ Januddin, *op.cit*, hlm, 46

⁶⁹ Rahmad Hakim, *op.cit*, 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Tidak menggabung (objek zakat) yang seharusnya terpisah
- d) Cermat dalam penghitungan
- e) Tidak membawa harta zakat keluar wilayahnya
- f) Tidak memungut zakat hingga sampai haul
- g) Tidak mencampur antara harta pajak dan harta zakat
- h) Mendoakan muzakki agar termotivasi untuk bersegera membayar zakat
- i) Jika terdapat wajib pajak menyembunyikan hartanya, padahal petugas zakat berlaku adil dalam tugasnya, maka petugas zakat berhak mengambilnya ketika melihat hal itu. Jika muzakki menyembunyikan karena ingin mengelola dan mengeluarkan sendiri, petugas zakat tidak boleh menjatuhkan ta'zir (sanksi disiplin) kepadanya⁷⁰.
- j) Tidak diperkenankan bagi Amil untuk menerima risywah dan hadiah⁷¹.

Amil zakat memiliki peranan penting dalam pengelolaan zakat sejak zaman Rasulullah hingga sekarang. Tugas dan fungsi yang jelas, amil zakat bertanggung jawab memastikan zakat dikumpulkan dan didistribusikan sesuai syariat. Di era modern ini, inovasi teknologi dan profesionalisme lembaga amil zakat dapat meningkatkan efisiensi dan dampak positif zakat bagi kesejahteraan umat.

⁷⁰ Siti Kalimah, *op.cit*, hlm. 17

⁷¹ Rahmad Hakim, *loc.cit*, hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Konsep Amil Zakat Masa Rasulullah Hingga Sekarang**1) Amil Zakat Masa Rasulullah**

Pada masa Rasulullah SAW pengumpulan zakat dilakukan oleh amil zakat yang ditunjuk langsung oleh Nabi SAW, pusatnya di Masjid Madinah. Pemungutan zakat dilakukan Rasulullah SAW dengan cara mengutus para sahabat ke daerah tertentu seluruh penjuru Arabia⁷². Diketahui bahwa Nabi telah menerima ayat dari Al-Qur'an yang memberikan perintah Zakat pada saat beliau berada di Mekah. Setalah memasuki tahun ke 2 di mekkah Nabi Muhammad SAW mulai menerapkan system zakat secara lembaga⁷³. Saat itu ayat yang membahas tentang zakat ini diturunkan di Mekkah, dijelaskan dalam Q.S Ar-Rum (38) ayat 39⁷⁴:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَّا لَيَرْبُوْ فِي أَمْوَالِ الْكَافِرِ فَلَا يَرْبُوْ عَنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكْوَةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

Al Qardhawi menyebutkan bahwa lebih dari 25 pengikut Rasulullah diangkat sebagai petugas zakat di berbagai daerah di Teluk Arab. Dana zakat dan fungsinya terpisah dari dana dan

⁷² Rahmad, Manajemen Zakat: Masa Nabi Muhammad Saw Dan Sahabat Khullafaurasyidin, *Jurnal Tahqiqa*, Vol. 18, No. 1, 2024, hlm. 81

⁷³ Reni, dkk, *op.cit*, hlm. 2

⁷⁴ Badan litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *op.cit*, hlm. 408

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan pemerintahan Nabi pada waktu itu. Perlu digaris bawahi bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat terlokalisasi. Artinya dana zakat yang terkumpul dalam satu daerah tidak tersalurkan luar daerah dan tidak ada dana zakat yang terpusat⁷⁵.

Rasullullah memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke tujuh, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan lebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat pengumpulan itu disebut dengan baitul maal, lembaga ini pertama kali hanya berfungsi untuk menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infaq, sedekah, pajak dan harta rampasan perang⁷⁶.

Dapat disimpulkan bahwasanya pengumpulan zakat Masa Nabi SAW langsung ditangani oleh beliau dengan cara menunjukkan orang tertentu untuk melakukan pengumpulan zakat dari para muzakki di daerah tempat kaum muslimin menetap, hal ini mengidentifikasi bahwa pengumpulan zakat itu mengharuskan intervensi pemimpin agar pelaksanaan zakat itu berjalan sesuai dengan semestinya.

2) Amil Zakat Masa Sahabat

Pada periode pemerintahan Khalifah Abu Bakar Shiddiq, dilakukan secara tegas upaya implementasi kebijakan sosial yang

⁷⁵ Muhammad Fakhrur Rasyid, dkk, Kajian Zakat Kontemporer dan Manajemen Lembaga di Indonesia, *ZISWAF Asfa Journal*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 59

⁷⁶ Fina Mazida Husna, Pengelolaan Zakat Pada Era Nabi dan Khulafaurrasyidin, *IKHTIYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Ed. 1, Vol. 2, 2023, hlm. 95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernah diaktualisasikan oleh Rasulullah SAW, terutama dalam perkara penegakan zakat. Sebagai bukti dari komitmen tersebut, ia menyatakan perang terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat⁷⁷. Dana-dana tersebut dikelola dan diurus oleh Lembaga Baitul Mal. Melalui Baitul Mal ini zakat dikelola dan disalurkan kepada para mustahiknya, juga digunakan untuk menggaji para pegawai negara dan membeli peralatan perang⁷⁸.

Adapun pada masa Umar bin Khattab administrasi zakat dikelola sepenuhnya oleh negara melalui pendirian Baitul Mal. Pada masa umar, umar memerintahkan agar pendapatan dan distribusi zakat diaudit oleh negara untuk mengontrol kinerja para amil zakat. Para amil diangkat oleh negara dan disebarluaskan ke jalan-jalan agar pengumpulan zakat dapat terlaksana secara maksimal dan mudah dijangkau. Pemberdayaan zakat sebagai sumber ekonomi umat mencapai puncaknya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejarah mencatat bahwa dalam kurun tiga tahun kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, umat Islam dapat terlepas dari belenggu kemiskinan dengan memaksimalkan distribusi dan pengelolaan zakat.⁷⁹ Pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz ini kesejahteraan penduduk tercapai dalam waktu singkat. Dengan menggunakan

⁷⁷ Armadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep Peluang dan Pola Pengembangan*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020, hlm 41

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 42

⁷⁹ Muhammad Fakhrur Rasyid,dkk, *op.cit*. hlm. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

instrument zakat, Umar bin Abdul Aziz dapat mengubah mustahik menjadi muzakki dalam beberapa waktu⁸⁰.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada era sahabat seiring meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan beragamnya suku bangsa. Pengumpulan dan distribusi zakat baru dikelola secara sistematis, keakuratan penghitungan zakat dan proses administrasi juga sangat diperhatikan. Pengelolaan zakat dikelola oleh negara dengan kebijakannya masing-masing. Ada yang seirama dan ada pula memiliki kebijakan yang berbeda, karena menyesuaikan kondisi pada saat itu.

3) Amil Zakat di Indonesia

Perhatian pemerintah terhadap pengelolaan Zakat ditunjukkan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan Zakat. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan Zakat pengganti undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan

⁸⁰ Muhammad Nafi, Pengelolaan Zakat Oleh Negara Indonesia Dalam Pandangan Mazhab Syafii, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 1, hlm. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai UU Nomor 23 Zakat Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat⁸¹.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaga formal pengelola zakat di Indonesia yaitu⁸²:

- a) BAZNAS (Badan Amil Zakat) yakni lembaga yang dibentuk pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai pada tingkat kabupaten/kota.

BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri untuk melaksanakan pengelolaan zakat⁸³. Dalam melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang berkedudukan di ibu kota negara.

Adapun fungsi BAZNAS adalah:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

⁸¹ Eka Retno Untari, dkk, Legitimasi Hukum Zakat Di Indonesia, *Mitsaqaan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 68

⁸² Adanan Murrah Nasution, Pengelolaan Zakat Di Indonesia, *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 296

⁸³ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, Cet. 3, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 275

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
 - 3) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat⁸⁴.
- b) LAZ (Lembaga Amil Zakat) yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat/swasta tujuannya untuk membantu tugas BAZNAS, contoh lembaga ini seperti LAZISNU, LAZISMU, Dompet Dhu'afa, ruamah zakat dan lain-lain
 - c) Unit pengumpul zakat atau yang lebih dikenal dengan istilah UPZ merupakan unit yang dibentuk oleh BAZNAS sebagai kaki tangan BAZNAS dalam melaksanakan pengumpulan zakat.

BAZNAS membentuk UPZ pada beberapa institusi, tapi institusi tersebut disesuaikan dengan ruang lingkup BAZNAS yang membentuk UPZ, tugas UPZ sudah dijelaskan secara rinci dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ. Dipaparkan dalam Pasal 7 Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ bahwa tugas UPZ yaitu membantu BAZNAS dalam mengumpulkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) serta UPZ juga dapat membantu BAZNAS

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 276

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan BAZNAS⁸⁵.

Pemilihan pengelola zakat harus dibuat untuk menciptakan kepercayaan pembayar zakat dan juga kredibilitas lembaga pengelola zakat. Persyaratan tersebut harus berdasarkan pemahaman prinsip-prinsip syariah dan profesionalisme⁸⁶. Amil zakat memiliki peran yang sangat krusial dalam pengelolaan zakat, amil zakat bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, amil zakat juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang kewajiban zakat serta memotivasi mereka untuk menunaikan kewajiban tersebut dengan benar.

Di banyak negara, amil zakat tidak hanya berperan sebagai pengelola, tetapi juga sebagai pengawas yang menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, penting bagi amil zakat untuk memiliki keterampilan manajerial dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa manfaat maksimal bagi masyarakat.

UIN SUSKA RIAU

⁸⁵ Asri Ainul Habibah, Optimalisasi Fungsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Memaksimalkan Kinerja Baznas Kota Malang Menurut Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat, *Assyariyah: Journal Of Islamic Economic Business*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 100

⁸⁶ Zulfa, dkk, Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Badan Amil Zakat Nasional, *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pendidikan

a. Defenisi Pendidikan

Dalam kamus Bahasa Indonesia Kata pendidikan berasal dari kata ‘didik’ dan mendapat imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan⁸⁷. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara⁸⁸.

Pendidikan menjadi sangat bertaraf dalam kehidupan bangsa sehingga banyak para ahli berusaha menyampaikan arti Pendidikan:

- 1) Carter V. Good, pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan sistematis yang mencakup aspek-aspek kuantitatif dan objektif dari proses belajar, dan juga menggunakan instrument secara seksama dalam mengajukan hipotesis-hipotesis pendidikan untuk diuji berdasarkan pengalaman yang sering kali dalam bentuk eksperimen.

⁸⁷ Riswan Assa, dkk, Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 3

⁸⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Driyarkara, pendidikan adalah pemikiran ilmiah, yakni pemikiran yang bersifat kritis, memiliki metode, dan tersusun secara sistematis tentang pendidikan.
- 3) Imam Barnadib, pendidikan adalah ilmu yang membicarakan masalah masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Pendidikan memiliki corak teoritis dan praktis. Bercorak teoritis artinya normatif atau menunjukkan standar nilai tertentu. Sedangkan bercorak praktis maksudnya bagaimana pendidikan harus dilaksanakan⁸⁹.

Pendidikan merupakan sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Pengertian pendidikan secara umum yang dihubungkan dengan Islam sebagai suatu sistem keagamaan menimbulkan pengertian baru secara implisit menjelaskan karakteristik yang dimilikinya⁹⁰. Dalam Islam Pendidikan adalah pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan ajaran Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan

⁸⁹ Abd Rahman BP, dkk, Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan, *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 5

⁹⁰ Kasman, Pengertian Pendidikan Islam Secara Istilah (Terminologi), *Jurnal Pendais*, Vol. 5, No. 1, 2023. hlm. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Mujadalah (58) ayat 11⁹¹.

يَا أَيُّهَا الْأَذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَقْسَحُوا فِي الْمَجَلِسِ فَأَفْسُحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اُنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعَ اللَّهُ الْأَذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ذَرْجَتٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu, "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan pendidikan merupakan satu usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, kebudayaan dan agama.

b. Fungsi Pendidikan

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁹² Untuk mencapai fungsi tersebut,

⁹¹ Badan litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *op.cit*, hlm. 543

⁹² Undang-undang No. 20 Pasal 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah (pendidikan formal) dan jalur pendidikan luar sekolah (pendidikan non formal)

c. Tujuan Pendidikan

Pendidikan sebagai usaha sadar untuk memanusiakan manusia, dalam proses pendidikan bukanlah menjadi tugas utama bagi sekolah saja, tetapi semua unsur harus memiliki peran yang sama dalam memajukan pendidikan⁹³. Tujuan pendidikan adalah hal pertama dan terpenting dalam merancang, membuat program, serta mengevaluasi pendidikan. Berdasarkan TAP.MPR No.II/MPR/1993, tentang GBHN dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertinggi semangat kebangsaan agar tumbuh manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

d. Faktor Pendidikan yang mempengaruhi pengambilan Keputusan

Menurut Ranupandojo, faktor yang mempengaruhi pendidikan dapat dibagi menjadi lima, yaitu:

- 1) Faktor Tujuan, Faktor ini berkaitan dengan tindakan pendidikan yang tidak boleh dilakukan tanpa kemampuan anak.

⁹³ Ika Purwaningsih, dkk, Pendidikan Sebagai Suatu Sistem, *Jurnal Visionary : Penelitian dan Pengembangan dibidang Administrasi Pendidikan* , Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Faktor Pendidikan, dimana seseorang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi.
- 3) Faktor siswa, yang disebut siswa pada umumnya adalah setiap orang atau kelompok yang dipengaruhi oleh seseorang yang melakukan kegiatan atau proses pendidikan.
- 4) Faktor alat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau situasi yang sengaja dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan.
- 5) Faktor lingkungan⁹⁴.

Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas individu manusia dalam segala aspeknya⁹⁵. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendidikan dalam pengambilan keputusan:

1) Latar Belakang Pendidikan

Tingkat Pendidikan seseorang memengaruhi kemampuannya dalam menganalisis informasi dan memahami konsekuensi dari keputusan yang diambil.

2) Pengalaman Pribadi

Pengalaman hidup dan pendidikan sebelumnya dapat membentuk cara seseorang dalam melihat masalah dan solusi yang mungkin.

⁹⁴ Nuzleha, dkk, Analisis Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, *Jurnal UM Palembang*, 2021, hlm, 120

⁹⁵ Anita Silviana, dkk, Indikator yang Mempengaruhi Peningkatan Mutu Pendidikan di Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Islam Sumatera Utara, *LPPM UISU: Jurnal Pendidikan, pemikiran dan pengabdian*, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengalaman ini memberi wawasan yang berharga dalam proses pengambilan keputusan.

3) Lingkungan Sosial

Keluarga, teman, dan rekan kerja dapat mempengaruhi keputusan pendidikan melalui norma dan nilai yang mereka anut. Dukungan sosial dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan.

4) Ketersediaan Sumber Daya

Akses kepada sumber daya, seperti informasi, pelatihan, dan fasilitas pendidikan, dapat memengaruhi kualitas keputusan yang diambil. Keterbatasan dalam sumber daya dapat menghambat pengambilan keputusan yang efektif.

5) Keterampilan Berpikir Kritis

Pendidikan yang menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis membantu individu untuk mengevaluasi informasi secara objektif, sehingga memudahkan dalam mengambil keputusan yang tepat.

6) Motivasi dan Tujuan Pribadi

Tingkat motivasi individu untuk mencapai tujuan pendidikan juga memengaruhi keputusan yang diambil. Motivasi yang tinggi sering kali mendorong individu untuk mencari informasi lebih lanjut dan mempertimbangkan berbagai alternatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Kondisi Ekonomi

Faktor ekonomi dapat memengaruhi keputusan pendidikan, seperti pilihan sekolah atau program pendidikan yang diambil. Sumber daya finansial yang terbatas dapat membatasi pilihan yang tersedia.

3. Lingkungan sosial**1) Defenisi Lingkungan Sosial**

Lingkungan merupakan tempat sosial aktivitas kehidupan sehari-hari berlangsung di mana masyarakat satu dengan yang lainnya saling berinteraksi. Lingkungan sosial adalah wilayah yang menjadi tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial antara berbagai kelompok dan pranatanya dengan simbol dan nilai juga norma yang ditetapkan⁹⁶. Menurut Suardi, lingkungan sosial meliputi lingkungan sepermainan, teman sebaya maupun kelompok belajar yang saling berhubungan satu sama lain⁹⁷. Menurut Peter dan Olson, yang termasuk dalam lingkungan sosial adalah semua interaksi sosial diantara dua orang atau lebih⁹⁸. Sedangkan menurut Stroz, lingkungan sosial mencakup semua kondisi di sekitar kehidupan yang dapat mempengaruhi perilaku individu dengan cara tertentu, termasuk perkembangan pertumbuhan dalam dan proses

UIN SUSKA RIAU

⁹⁶ Nurasyah, Herry Nurdin, Analisa Marketing Mix dan Lingkungan Sosial Terhadap Keputusan Pembelian Online Pakaian Wanita (Studi pada Konsumen Online Shop di Kota Bima), *Jurnal Disrupsi Bisnis*, Vol. 4, No.4, 2021, hlm. 331

⁹⁷ Mira Y. S, Pengaruh Persepsi Dan Lingkungan Sosial Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Menjadi Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Sosial Sains Dengan Motivasi Sebagai Variabel Interveningnya di Universitas Pembangunan Panca Budi, *Jurnal Manajemen Tools*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 109

⁹⁸ Fridayanti R. S, Pengaruh Iklan, Lingkungan Sosial dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Item Game Mobile Legends Pada Mahasiswa Stiesia Surabaya, *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, Vol. 9, No. 4, 2020, hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan, dan juga dapat pula dipandang sebagai bekal untuk mempersiapkan lingkungan bagi generasi berikutnya⁹⁹.

2) Faktor-Faktor Lingkungan Sosial yang Mempengaruhi Keputusan

Aspek-aspek dari lingkungan sosial meliputi beberapa elemen kunci, Dewantara mengemukakan bahwa lingkungan sosial dibedakan menjadi tiga tempat¹⁰⁰:

- 1) Lingkungan keluarga, Lingkungan keluarga merupakan faktor yang pertama dan utama menentukan keberhasilan pendidikan seseorang
- 2) Lingkungan sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal yang mempunyai peran penting dalam membimbing mencerdaskan moral
- 3) Lingkungan tempat tinggal juga berkontribusi dalam membentuk perilaku dan kepribadian individu melalui interaksi sehari-hari di komunitas mereka.

Pengaruh lingkungan sosial terhadap individu sangat signifikan dalam membentuk perilaku dan kepribadian melalui interaksi sosial. Kepribadian yang terbentuk dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial dan berbagai faktor interaksi sosial, yang secara kolektif membentuk pengalaman dan pandangan hidup individu¹⁰¹.

⁹⁹ Nadya Khairunnisa, Henry Aditia Rigianti, Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Prestasi Belajar Siswa di Sekolah Dasar, *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, Vol. 09, No. 3, 2023, hlm. 1361

¹⁰⁰ Indah Pakaya, Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Pendidikan Masyarakat di Desa Biontong I Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolang Mongondow Utara , *JAP*, Vol. 7, No. 104, 2021, hlm. 12

¹⁰¹ Sahening D. A, Rini Sugiarti, Tinjauan Literatur Sistematis: Pengaruh Lingkungan Sosial dan Perlakuan yang Diterima Remaja dari Lingkungan Sosialnya terhadap Psychological Well-Being, *Syntax Admiration*, Vol. 5, No. 8, 2024, hlm 3151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Proses Lingkungan Sosial dalam pengambilan Keputusan

Dalam pengambilan keputusan seringkali berakar dari kebutuhan untuk memecahkan berbagai masalah yang muncul dalam suatu organisasi atau individu. Pengambilan keputusan bukan hanya tentang memilih alternatif terbaik, tetapi juga memaksimalkan hasil dengan sumber daya yang terbatas. Pengaruh lingkungan sosial merupakan proses pengupayaan yang dilakukan lingkungan untuk mengubah sikap, kepercayaan, pandangan, atau perilaku setiap individu. Menurut Vahdat pengaruh lingkungan sosial memberikan dampak pada orang lain seperti mengubah tingkah laku seseorang, membentuk bagaimana orang lain dapat mempengaruhi dan mengubah keputusan perilaku¹⁰².

4. Keputusan

a. Defenisi Keputusan

Keputusan diartikan sebagai proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan¹⁰³. Pengambilan keputusan adalah proses kritis dalam manajemen yang melibatkan pemilihan tindakan tertentu dari berbagai alternatif yang tersedia untuk mencapai hasil yang diinginkan.

¹⁰² Puji Lestari, Pengaruh Lingkungan Sosial dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Pengguna Shopee Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam , *JIEIG: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dan General*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 205

¹⁰³ Agus Prastyawan, Yuni Lestari, *Pengambilan Keputusan* (Surabaya: Unesa University Press, 2020), hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks organisasi, pengambilan keputusan adalah serangkaian langkah yang dimulai dari identifikasi masalah hingga pemilihan solusi terbaik yang paling sesuai dengan tujuan organisasi. Menurut Simon, proses pengambilan keputusan melibatkan empat tahapan utama, yaitu intelligence (pengumpulan data), design (perumusan opsi solusi), choice (pemilihan alternatif terbaik), dan implementation (pelaksanaan pilihan dan evaluasi hasilnya)¹⁰⁴.

b. Unsur Pengambilan Keputusan

Menurut Salusu unsur-unsur dari pengambilan keputusan yaitu¹⁰⁵:

- 1) Tujuan dari pengambilan keputusan
- 2) Identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah.
- 3) Perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya/ diluar jangkauan manusia.
- 4) Sarana atau alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan.

c. Tahap Pengambilan Keputusan

Teori dari Simon menyebutkan beberapa jenjang pengambilan keputusan, olehnya dinyatakan 4 tahap yaitu¹⁰⁶:

UIN SUSKA RIAU

¹⁰⁴ Valentino Febrianto,dkk, Pengaruh Faktor Sosial dan Budaya Dalam Proses Pengambilan Keputusan di Lingkungan, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 4, 2024, hlm. 3

¹⁰⁵ Isra A. S, Prinsip Dan Proses Pembuatan Keputusan, *Journal Ability: Journal of Education and Social Analysis*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm. 48

¹⁰⁶ Rizky Eka Febriansah, Dewi Ratiwi Meiliza, *Buku Ajar Mata Kuliah Teori Pengambilan Keputusan*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020, hlm. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Intelligence: pengumpulan data dan informasi untuk identifikasi masalah.
 - 2) Design: tahap perumusan penanggulangan dalam bentuk opsi pemecahan permasalahan.
 - 3) Choice: fase menyaring keputusan dari solusi alternatif – alternatif yang tersedia.
 - 4) Implementation: tahap menjalankan pilihan keputusan dan mengevaluasi hasil.
- d. Faktor yang Mempengaruhi dalam Pengambilan Keputusan

Dalam pengambilan keputusan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain¹⁰⁷:

- 1) Posisi atau Kedudukan yaitu dalam rangka pengambilan keputusan, posisi seseorang dapat dilihat dari dua aspek:
 - a) Letak posisi, dalam hal ini apakah sebagai pembuat keputusan (*decision maker*), penentu keputusan (*decision taker*) atau kah staf (staffer).
 - b) Tingkat posisi, dalam hal ini apakah sebagai strategi, peraturan, organisasional, operasional.
- 2) Masalah, masalah yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan yang merupakan penyimpangan dari pada apa yang diharapkan, direncanakan, dikehendaki dan harus diselesaikan.

¹⁰⁷ Harbani Pasolong, *Teori Pengambilan Keputusan*, (Bandung: Afabeta, 2023), hlm, 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Situasi. Situasi adalah keseluruhan faktor-faktor yang berkaitan satu sama lain, dan secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap apa yang hendak kita buat. ini dapat dibedakan atas dua, yaitu:
 - a) Faktor-faktor konstan (C) yaitu faktor-faktor yang sifat tidak berubah-ubah atau tetap keadaannya.
 - b) Faktor-faktor yang tidak konstan, atau variabel (V), yaitu faktor-faktor yang sifatnya selalu berubah-ubah, tidak tetap keadaannya.
- 4) Kondisi adalah keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat atau kemampuan kita.
- 5) Tujuan adalah yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit (kesatuan), tujuan organisasi, maupun tujuan usaha, pada umumnya telah ditentukan¹⁰⁸.

Keputusan pengurus masjid membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan zakat di tingkat lokal. UPZ BAZNAS berfungsi sebagai lembaga yang mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dengan lebih terstruktur dan efektif¹⁰⁹.

1) Tujuan Pembentukan UPZ BAZNAS

Ada beberapa tujuan utama pengurus masjid dalam membentuk UPZ Baznas antara lain:

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm, 35

¹⁰⁹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Peningkatan efektivitas pengumpulan zakat, dengan adanya UPZ, pengumpulan zakat menjadi lebih terorganisir, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah dana zakat yang terkumpul¹¹⁰.
- b) Transparansi dan akuntabilitas, pembentukan UPZ Baznas sangat penting agar pengelolaan zakat lebih transparan dan akuntabel untuk membangun kepercayaan masyarakat¹¹¹.
- c) Distribusi yang lebih tepat sasaran, UPZ dapat membantu memastikan bahwa dana zakat didistribusikan kepada yang berhak secara lebih efisien dan tepat sasaran¹¹².

2) Proses Pembentukan UPZ

Ada beberapa langkah Proses pembentukan UPZ:

- a) Sosialisasi kepada Masyarakat

Pengurus masjid perlu melakukan sosialisasi untuk menjelaskan fungsi dan manfaat UPZ kepada masyarakat agar mereka lebih memahami dan mendukung pembentukan ini¹¹³.

UIN SUSKA RIAU

¹¹⁰ Kurniawan R, Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat melalui UPZ, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 1, 2021, pp. 45-58

¹¹¹ Nurdiana S, Transparansi dalam Pengelolaan Zakat: Peran UPZ, *Jurnal Manajemen Zakat*, Vol. 6, No. 2, 2022, pp. 30-42

¹¹² Rahman F, Distribusi Zakat yang Efisien melalui UPZ. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2023, pp. 55-67

¹¹³ Sari R, Sosialisasi UPZ kepada Masyarakat: Kunci Keberhasilan, *Jurnal Komunikasi dan Zakat*, Vol. 2, No. 3, 2020, pp. 20-31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Pelatihan untuk amil zakat

Pengurus masjid harus memastikan bahwa amil zakat mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengelola zakat dengan baik, termasuk pelatihan tentang hukum zakat dan manajemen keuangan¹¹⁴.

c) Kerja sama dengan BAZNAS

Pengurus masjid perlu menjalin kerja sama yang baik dengan BAZNAS untuk mendapatkan dukungan dan bimbingan dalam pengelolaan zakat¹¹⁵.

3) Dampak Pembentukan UPZ BAZNAS

Pembentukan UPZ BAZNAS di masjid dapat memberikan dampak positif, seperti:

a) Peningkatan kesadaran Masyarakat

Dengan adanya UPZ, diharapkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban zakat meningkat, yang akan berdampak pada jumlah zakat yang dibayarkan¹¹⁶.

b) Pengembangan program sosial

UPZ dapat mengembangkan program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi¹¹⁷.

¹¹⁴ Hidayah L, Pentingnya Pelatihan bagi Amil Zakat di UPZ, *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Zakat*, Vol. 3, No. 2, 2021, pp. 10-22

¹¹⁵ Zulkifli M, Kerja Sama antara Masjid dan Baznas dalam Pembentukan UPZ, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, 2022, pp. 44-56

¹¹⁶ Fatmawati M, Dampak Pembentukan UPZ terhadap Kesadaran Membayar Zakat, *Jurnal Sosial dan Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2023, pp. 12-24

¹¹⁷ Aminah, N, Program Sosial UPZ dan Dampaknya bagi Masyarakat, *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, 2023, pp. 33-47

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep Operasional**1. Literasi Amil Zakat**

Literasi amil zakat merupakan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh pengurus masjid tentang pengelolaan zakat. Semakin tinggi literasi ini, semakin baik pengurus masjid dalam mengambil keputusan terkait pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)¹¹⁸. Adapun Indikator Literasi Amil Zakat:

- a. Pemahaman tentang zakat dan Amil Zakat
- b. Pemahaman tentang pengelolaan zakat
- c. Pemahaman mengenai kepatuhan hukum
- d. Keterampilan dalam menyusun laporan pengelolaan zakat.

2. Pendidikan

Menurut Ki Hajar Dewantara Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti (karakter, kekuatan bathin), pikiran dan jasmani¹¹⁹. Pendidikan berperan penting dalam keputusan pengurus masjid membentuk UPZ BAZNAS. Pengurus yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik cenderung lebih memahami aspek hukum dan manajemen zakat. Adapun Indikator pendidikan menurut Hendrayani meliputi¹²⁰:

UIN SUSKA RIAU

¹¹⁸ M. Taufiq, Pengaruh Literasi Zakat terhadap Pengelolaan Zakat, *Jurnal Ekonomi Islam*, 2020.

¹¹⁹ Hamengkubuwono, *Ilmu Pendidikan dan Teori-teori Pendidikan*, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2016), hlm. 3

¹²⁰ Dewi Junita, Amirul Mukminin, Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Penempatan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dp3ap2kb Kabupaten Bima, *Jurnal Manajemen*, Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dimensi pendidikan formal dengan indikatornya pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh setiap pekerja yang meliputi SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi.
- b. Dimensi pendidikan informal dengan indikatornya sikap dan kepribadian yang dibentuk dari keluarga, lingkungan dan kegiatan lainnya.

3. Lingkungan

Lingkungan sosial dan ekonomi di sekitar masjid juga mempengaruhi keputusan pengurus. Faktor-faktor seperti tingkat kesejahteraan masyarakat, kesadaran zakat, dan dukungan komunitas dapat memengaruhi keberhasilan pembentukan UPZ. Adapun pendapat Venkatesh bahwa terdapat indikator sebagai alat ukur dari pengaruh lingkungan sosial:

- a. Kelompok yang dapat berperan dengan memberikan informasi dan pengaruh
- b. Keluarga memiliki hubungan yang sangat dekat, begitu juga untuk memberikan pengaruh
- c. Peran dan status, biasanya karena posisi dan kedudukan yang dimiliki dalam sebuah kelompok menuntut untuk menggunakan atau memutuskan sesuatu¹²¹.

4. Keputusan Pengurus Masjid untuk Membentuk UPZ

Menurut Prajudi Atmosudirjo keputusan merupakan suatu pengakhiran yang berawal dari proses pemikiran tentang suatu masalah

¹²¹ Puji Lestari, *Loc.Cit*, hlm. 205

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjawab suatu pertanyaan apa yang harus diperbuat, untuk mengatasi masalah tersebut, haruslah menjatuhkan sebuah pilihan pada suatu alternatif¹²². Adapun indikator dalam keputusan menurut Kusuma adalah¹²³:

- a. Tujuan, tujuan harus disesuaikan dengan tingkat relevansi dengan kebutuhan, kejelasan dan kemampuan diri sendiri.
- b. Mengumpulkan informasi, mencari informasi dari berbagai sumber misalnya dari sosial media, iklan, atau pun dari orang sekitar.
- c. Minat, minat adalah kecenderungan rasa suka yang tinggi terhadap sesuatu yang sudah menjadi pilihan, atau dasar paling penting dalam keberhasilan pada diri seseorang
- d. Pilihan alternatif, pemilihan alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah yang atas dasar pertimbangan matang, karena menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau tidak sebaliknya.
- e. *Satisfaction, Satisfaction* adalah tahapan akhir dimana akhirnya memutuskan

UIN SUSKA RIAU

¹²² Rizki Amalia, Citra Firmadhani, *Teknik Pengambilan Keputusan*, (Bandung: CV. Rtujuh Media Printing: 2022), hlm. 1

¹²³ Hilyati Milla, Dinda Febriola, Analisis Pengambilan Keputusan Memilih Masuk Program Studi Pendidikan Ekonomi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, *Jurnal Multidisiplin Dehasen*, Vol. 1, No. 3, 2022, hlm. 151

Tabel 2.1
Defenisi Operasional

No	Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
1	Literasi Amil Zakat (XI)	Literasi amil zakat merupakan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh pengurus masjid tentang pengelolaan zakat	Adapun Indikator Literasi Amil Zakat: 1. Pemahaman tentang zakat dan Amil Zakat 2. Pemahaman tentang pengelolaan zakat 3. Pemahaman mengenai kepatuhan hukum 4. Keterampilan dalam menyusun laporan pengelolaan zakat.	Likert
2	Pendidikan (X2)	Menurut Ki Hajar Dewantara Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti (karakter, kekuatan bathin), pikiran dan jasmani	Adapun Indikator pendidikan menurut Hendrayani (2020) meliputi: 1. Dimensi pendidikan formal 2. Dimensi pendidikan informal	Likert
3	Lingkungan Sosial (X3)	Menurut Stroz, lingkungan sosial mencakup semua kondisi di sekitar kehidupan yang dapat mempengaruhi perilaku individu dengan cara tertentu,	Adapun pendapat Venkatesh (2023) bahwa terdapat indikator lingkungan sosial: 1. Kelompok 2. Keluarga 3. Peran dan status	Likert
5	Keputusan (Y)	Menurut Prajudi Atmosudirjo keputusan merupakan suatu pengakhiran yang berawal dari proses pemikiran tentang suatu masalah untuk menjawab suatu pertanyaan apa yang harus diperbuat, untuk mengatasi masalah tersebut	Adapun indikator dalam keputusan menurut (Kusuma, 2016) adalah: 1. Tujuan 2. Mengumpulkan informasi 3. Minat 4. Pilihan alternative, 5. Satisfaction	Likert

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber: Data Olahan, 2025

X1 = Literasi Amil Zakat

X2 = Pendidikan

X3 = Lingkungan Sosial

Y = Keputusan

→ = Garis Parsial

→ = Garis Simultan

Pengaruh literasi amil zakat, pendidikan, dan lingkungan dijelaskan melalui hubungan yang mempengaruhi keputusan pembentukan UPZ. Penelitian ini menggunakan model hubungan antara literasi amil zakat, tingkat pendidikan, dan lingkungan sebagai variabel independen, serta keputusan pembentukan UPZ sebagai variabel dependen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Hipotesis Penelitian

Menurut Kuncoro Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan paling spesifik¹²⁴. Adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- $H_0 1$: Tidak ada pengaruh secara parsial Literasi Amil Zakat (X_1) terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS (Y)
- $H_a 1$: Ada pengaruh secara parsial Literasi Amil Zakat (X_1) terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS (Y)
- $H_0 2$: Tidak ada pengaruh secara parsial Pendidikan (X_2) terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS (Y)
- $H_a 2$: Ada pengaruh secara parsial Pendidikan (X_2) terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS (Y)
- $H_0 3$: Tidak ada pengaruh secara parsial Lingkungan (X_3) terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS (Y)
- $H_a 3$: Ada pengaruh secara parsial Lingkungan (X_3) terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS (Y)
- $H_0 4$: Tidak ada pengaruh secara simultan Literasi Amil Zakat (X_1), Pendidikan (X_2) dan Lingkungan (X_3) terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS (Y)

¹²⁴ Ratna W. D. P, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif: Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen*, (Jawa Timur: Widya Gama Press, 2021), Ed. 3, hlm. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H_a 4 Ada pengaruh secara simultan Literasi Amil Zakat (X₁), Pendidikan (X₂) dan Lingkungan (X₃) terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS (Y)

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah di bahas pada latar belakang penelitian, mengacu pada kajian memberikan informasi yang masih bersifat teoritis, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Pengaruh literasi amil zakat (X₁) pengurus masjid terhadap keputusan pembentukan UPZ Baznas Kota Pekanbaru (Y)

Literasi amil zakat merupakan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pengurus masjid dalam mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Dalam Teori Kognitivisme (*Cognitive Learning Theory*), setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Teori ini menekankan pentingnya proses mental dan bagaimana individu menerima, mengolah, menyimpan, dan menggunakan informasi dalam proses belajar¹²⁵. Ahli teori perilaku pengambilan keputusan mengemukakan pendapat yang sama bahwa setiap orang memiliki tingkat kognitif yang terbatas¹²⁶. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mengubah cara seseorang memproses informasi dan mengambil keputusan. Semakin tinggi literasi seseorang, maka semakin besar kemampuannya dalam menganalisis situasi sosial dan merancang

¹²⁵ Eka Matra, Ahmad Lahmi, Teori Belajar Kognitif: Gambaran Umum Teori Kognitif dan Implikasi Teori Belajar Kognitif, *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, Vol. 8, No. 7, 2024, hlm 334

¹²⁶ Muhyar, Ahmadi, Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi, *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, Vol. 8, No. 12, 2024, hlm. 417

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

solusi, seperti pembentukan lembaga zakat yang efektif. Maka dalam konteks pembentukan UPZ BAZNAS, literasi amil zakat menjadi salah satu faktor penting karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengurus masjid dalam mendukung atau menginisiasi pembentukan UPZ sebagai upaya optimalisasi pengelolaan zakat.

Penelitian oleh Fitri Andriyani menunjukkan bahwa literasi zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat kepada Unit Pengumpul Zakat yang dapat memperkuat peran UPZ dalam pengumpulan zakat¹²⁷. Sejalan dengan penelitian Muhammad Luthfan karim dkk, bahwa literasi zakat berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan membayar zakat perdagangan di laz dompet dhuafa banten yang dapat mendorong pembentukan UPZ di kalangan pelaku usaha¹²⁸.

H_{a1}: Diduga ada pengaruh secara parsial literasi Amil Zakat (X1) terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS (Y)

2. Pengaruh pendidikan (X2) pengurus masjid terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru (Y)

Dalam pengelolaan zakat, kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan lembaga amil zakat, termasuk dalam hal pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Salah satu indikator penting dari kualitas SDM pengurus masjid adalah tingkat pendidikan formal.

¹²⁷ Fitri Andryani, Pengaruh Pengetahuan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat Kepada Unit Pengumpul Zakat, *LA Maghribi: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 71

¹²⁸ Muhammad Luthfan karim, dkk, Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Usaha, dan lingkungan sosial terhadap Kesadaran membayar zakat perdagangan Di laz dompet dhuafa Banten, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 9, No. 4, 2024, hlm. 2378

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan pengurus masjid merupakan salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam mengambil keputusan strategis, termasuk keputusan pembentukan UPZ BAZNAS.

Dalam teori *Human Capital Theory*, Individu menghasilkan, mempertahankan dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan (modal manusia) dan menciptakan modal intelektual. Modal manusia dapat mencakup kualitas Pendidikan, kemampuan berkomunikasi, manajemen pelatihan, dan keterampilan memecahkan masalah¹²⁹. Teori Human Capital berkaitan dengan pengumpulan, analisis, dan penyajian data untuk memberikan informasi strategis dan investasi yang berguna untuk pengambilan keputusan manajerial baik¹³⁰. Hal ini dapat digaris bawahi bahwa investasi pada sumber daya manusia, seperti pendidikan dan pelatihan, akan meningkatkan produktivitas dan inovasi. dapat membuat keputusan yang lebih baik. Pengurus masjid dengan pendidikan yang lebih tinggi diyakini memiliki kemampuan analisis, akses informasi, dan pemahaman regulatif yang lebih baik, sehingga lebih mungkin membentuk UPZ secara sadar dan strategis.

Penelitian Rd. Arvin Nurdiansyah dkk menjelaskan pendidikan secara signifikan memengaruhi partisipasi dalam membayar zakat, yang dapat mendorong pembentukan dan penguatan UPZ termasuk pembentukan

¹²⁹ Muhammad Hasan, dkk, *Human Capital Management: Teori Dan Aplikasi*, (Bandung: Media Saind Indonesia, 2023), hlm. 2

¹³⁰ Rini Wijayaningsih, dkk, Pengaruh Human Capital Dalam Pengambilan Keputusan Manajerial Terkait Meningkatkan Kinerja Perusahaan, *Neraca Manajemen Ekonomi*, Vol. 6, No. 1. 2024. hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UPZ¹³¹. Sejalan dengan penjelasan Muhammad Ikwanussofa1 dan Nurul Ichsan, Studi ini menemukan bahwa edukasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat. Temuan ini menekankan pentingnya edukasi dalam meningkatkan partisipasi zakat, yang dapat mendukung pembentukan UPZ¹³².

H_a2: Diduga ada pengaruh secara parsial pendidikan (X2) terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS (Y)

3. Pengaruh lingkungan (X3) pengurus masjid terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru (Y)

Lingkungan sosial dan organisasi berperan penting dalam memengaruhi keputusan individu atau kelompok, termasuk dalam konteks pengelolaan zakat. Lingkungan pengurus masjid mencakup kondisi sosial, budaya, dan dukungan eksternal yang dapat mempengaruhi sikap dan keputusan pengurus masjid dalam mengambil langkah strategis seperti pembentukan UPZ BAZNAS. Pengurus masjid yang berada dalam lingkungan yang suportif dan terbuka terhadap inovasi cenderung lebih mudah mengambil keputusan pembentukan UPZ Baznas sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan pengelolaan zakat yang lebih baik.

UIN SUSKA RIAU

¹³¹ Rd. Arvin Nurdiansyah, dkk, Pengaruh Pengetahuan dan Pendidikan Terhadap Kepatuhan UMKM Dalam Membayar Zakat Penghasilan Di Baznas Kota Jambi, *Journal of Student Research (JSR)*, Vol. 1, No. 6, 2023, hlm. 145

¹³² Muhammad Ikwanussofa1, Nurul Ichsan, Pengaruh Pendapatan, Edukasi Dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi Di Baznas Kota Tangerang, *JOIPAD: Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 214

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Bandura, Teori Lingkungan Sosial dalam konsep *Social Cognitive Theory*, megemukakan SCT adalah teori belajar berdasarkan gagasan bahwa orang belajar dengan mengamati orang lain, lingkungan tempat seseorang tumbuh berkontribusi pada perilaku, individu sehingga kognisi sama pentingnya¹³³. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia berada. Jika lingkungan sekitar mendukung pengelolaan zakat dan terbiasa melakukan kolaborasi dengan lembaga resmi, maka individu cenderung mengikuti norma dan perilaku tersebut.

Menurut Zainul Hasan Quthbi, Penelitiannya menunjukkan bahwa lingkungan masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat meningkatkan kepatuhan dalam berzakat, hal ini masih relevan dalam konteks pembentukan UPZ¹³⁴. Sejalan dengan penjelasan Muhammad Rizalun Nashoha Faktor kebudayaan atau lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sebuah keputusan¹³⁵.

H_a3: Diduga ada pengaruh secara parsial lingkungan (X3) terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS (Y)

UIN SUSKA RIAU

¹³³ Deri Firmansyah, Dadang Saepuloh, Social Learning Theory: Cognitive and Behavioral Approaches, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik*, Vol. 1, No. 3, 2022, hlm. 301

¹³⁴ Zainul Hasan Quthbi, Dampak Pendapat, Pemahaman dan Lingkungan Masyarakat Dalam Kepatuhan Membayar Zakat Masyarakat Kecamatan Selong, *Jurnal Maqosid*, Vol. 10, No. 02, 2022, hlm. 9

¹³⁵ Muhammad Rizalun Nashoha, Pengaruh Faktor Kebudayaan, Sosial, Pribadi dan Psikologis terhadap Keputusan Memilih Bank Syariah di Kota Yogyakarta, *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 10, No. 2, 2019, hlm. 197

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengaruh literasi amil zakat (X1), Pendidikan (X2), dan lingkungan (X3) pengurus masjid terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru (Y).

Pengambilan keputusan strategis seperti pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil interaksi dari beberapa variabel penting yang berkaitan dengan kapasitas dan kondisi pengurus masjid. Tiga variabel utama yang dapat dianalisis secara simultan dalam konteks ini adalah Literasi Amil Zakat (X1), Pendidikan (X2), dan Lingkungan (X3). Ketiga variabel ini saling melengkapi dalam mendorong kesiapan dan kemampuan pengurus masjid untuk membentuk UPZ BAZNAS. Secara simultan, mereka dapat memperkuat niat dan tindakan kolektif pengurus dalam mengembangkan sistem pengelolaan zakat yang lebih akuntabel dan efisien.

H_a 4: Diduga ada pengaruh secara simultan Literasi Amil Zakat (X1), Pendidikan (X2) dan Lingkungan (X3) terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS (Y)

E. Kajian Penelitian yang Relevan

Untuk memperkuat kerangka teori yang telah dibangun dan memberikan dasar yang kuat bagi penelitian ini, penting untuk mengkaji studi-studi terdahulu atau kajian penelitian yang relevan sebagai bahan rujukan bagi penulis dalam membantu memahami konteks yang lebih luas untuk mendukung kevalidan tesis ini. Beberapa penelitian yang relevan terhadap pemahaman dan pengembangan hipotesis penelitian ini:

Tabel 2.2
Kajian Penelitian yang Relevan

N O	PENU LIS	JUDUL/ TAHUN	PENER BIT	VARIABEL	HASIL PENELITIAN	GAP RISET
1	Dicky Darma wan, Santi Arafah	Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Fasilitas Layanan Zakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat Mal Pada Baznas Kabupaten Langkat, 2020	Jurnal FEB	Variabel Independen: 1. Tingkat pengetahuan tentang zakat 2. Fasilitas layanan zakat Variabel Dependen: Keputusan untuk membayar zakat mal pada BAZNAS Kab. Langkat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan fasilitas layanan zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membayar zakat mal	Gap penelitiannya 1. Keterbatasan faktor yang diteliti, penelitian ini hanya fokus pada dua variabel utama, yaitu tingkat pengetahuan dan fasilitas layanan zakat. 2. Masih banyak pengaruh variabel lain terhadap keputusan membayar zakat, hasil menunjukkan bahwa sebanyak 48,6% dari keputusan membayar zakat dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2	Umi Atia Hanik, Taudlik ur Afkar, Hapsari Wiji Utami	Pengaruh Faktor Sosial dan Tingkat Pendidikan terhadap Keputusan Menjadi Nasabah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (Muda) Jawa Timur, 2021	OECON OMICUS Journal of Economi cs	Variabel Independen: 1. Faktor Sosial 2. Tingkat Pendidikan Variabel Dependen: Keputusan menjadi nasabah di BMT Mandiri Ukhuwah Persada (Muda) Jawa Timur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa tingkat pendidikan secara individu berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah, sedangkan faktor sosial tidak signifikan baik secara individu maupun secara gabungan karena hanya memfokuskan standar 5 %	Gap penelitiannya adalah perlunya penelitian lanjutan untuk mengkaji faktor lain yang lebih komprehensif dan mendalam yang berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah, serta memahami bagaimana faktor sosial bisa memiliki pengaruh yang lebih signifikan dalam konteks yang berbeda atau dengan variabel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	Muham mad Tho'in, Agus Marimin	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan Tingkat Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat, 2019	JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam	Variabel Independen: 1. Tingkat pendapatan 2. Tingkat Pendidikan 3. Tingkat Religiusitas Variabel Dependen: Keputusan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan, pendidikan, dan religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat	Gap penelitiannya, Masih diperlukan penelitian lanjutan dengan skala lebih besar, melibatkan variabel sosial dan psikologis yang lebih luas, serta pendekatan kualitatif untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki secara holistik.
4	Ardians yah, Rini Idayant i	Pengaruh Pengetahuan Keagamaan, Lingkungan Sosial, & Sumber Pendapatan Terhadap Keputusan Pembayaran Zakat Mal Dengan Komitmen Keagamaan Sebagai Variabel Intervening, 2021	AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)	Variabel Independen: 1. Tingkat Pengetahuan Keagamaan 2. Lingkungan Sosial 3. Sumber Pendapatan Variabel Dependen: Keputusan terhadap pembayaran zakat mal dengan komitmen keagamaan sebagai variabel intervening	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan keagamaan dan sumber pendapatan berpengaruh terhadap keputusan pembayaran Zakat Mal. Sementara lingkungan sosial tidak berperan signifikan dalam proses ini	Penelitian ini mengisi kekosongan dengan mengkaji peran variabel kesyariahan (komitmen keagamaan) sebagai variabel mediasi. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan pentingnya analisis komprehensif terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan zakat yang belum banyak dilakukan sebelumnya.
5	Faishal Robban i, M. Nur Rianto Al Arif	Persepsi UPZ dan Non UPZ Tingkat Masjid Terhadap BAZNAS Kota Tangerang Selatan, 2021	AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam	Variabel Independen: 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Sosialisasi_Pro gram BAZNAS Variabel Dependen: Persepsi terhadap BAZNAS dan UPZ oleh tingkat masjid	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi, akuntabilitas, dan sosial program memiliki pengaruh dan berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap pembentukan UPZ Masjid	Gap penelitian utama terletak pada keterbatasan ruang lingkup geografis, faktor-faktor yang tidak dieksplorasi secara mendalam, serta ketidakmampuan menyajikan gambaran lengkap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan UPZ secara holistik dan jangka Panjang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	Imam Buchari	Problem Implementasi Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2016 Dalam Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid di Madura, 2019	Tesis PASCAS ARJAN A Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Variabel Independen: 1. Latar belakang peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2016 2. Strategi sosialisasi dan edukasi 3. Kondisi kultur masyarakat 4. Kerumitan administratif dan aturan-aturan	Hasil penelitian menunjukkan: 1. Karena adanya undang undang atau aturan yang berkaitan dengan UPZ namun belum terperinci 2. Problem pembentukan UPZ Masjid di Madura, yaitu masalah kultur, kerumitan administratif, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau badan mengurusi dana ZIS, minimnya anggaran sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat, serta rendahnya pemahaman masyarakat.	Gap penelitiannya 1. Belum adanya kajian spesifik tentang kondisi dan kendala pembentukan UPZ di masjid-Madura secara rinci. 2. Kurangnya penelitian yang mengkaji tentang persepsi masyarakat dan kultur lokal sebagai faktor utama penghambat 3. Minimnya analisis tentang efektivitas strategi sosialisasi dan dukungan lembaga terkait dalam konteks lokal Madura.
---	--------------	---	--	---	---	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut Creswell Penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel variabel, diukur dengan angka, dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar¹³⁶. Peneliti fokus pada pemahaman mendalam tentang hubungan setiap variabel atas fenomena dari perspektif yang diteliti untuk menggambarkan karakteristik suatu fenomena agar memperoleh gambaran yang rinci tentang kondisi atau situasi yang sedang diteliti. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan¹³⁷. Artinya peneliti langsung turun kelapangan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena/ kasus yang diteliti.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di masjid-masjid yang belum terdaftar sebagai UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru, khususnya yang memiliki potensi besar

¹³⁶ Karimuddin Abdullah, dkk, *Metodologi Kuantitatif*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm. 2

¹³⁷ Annita Sari, dkk, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023, hlm. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dijadikan UPZ, dengan waktu penelitian selama 3 bulan. selama periode Januari hingga Maret 2025.

Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah sejumlah data yang jumlahnya sangat banyak dan luas dalam sebuah penelitian, dimana populasi juga merupakan kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda benda dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian dalam sebuah penelitian¹³⁸. Jadi yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengurus masjid/ mushalla di Kota Pekanbaru yang belum menjadi menjadi UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru sebanyak 1089 masjid/ mushalla.

2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi¹³⁹. Dengan menggunakan Teknik Purposive Sampling merupakan teknik dalam non-probability sampling yang berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih, karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan¹⁴⁰. Mengingat keterbatasan waktu dan kesempatan peneliti, maka peneliti akan mengambil jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin untuk menghitung dan memastikan representativitas yang

¹³⁸ Sena Wahyu Purwanzi, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), hlm .43

¹³⁹ Abigail Soesana, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2023), hlm. 41

¹⁴⁰ Amalia Adhandayani, *Modul Metode Penelitian 2: Penentuan Subjek dan Sumber Data*, Universitas Esa Tunggal, 2020, hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cukup, pendekatan ini sering digunakan oleh para peneliti, dikarenakan implementasi dari rumus ini dirasa lebih mudah dan simple.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelr atau diinginkan.

Jumlah populasi didalam penelitian ini sebanyak (N) = 1089 masjid (pengurus masjid), tingkat kesalahan (e) atau toleransi kesalahan digunakan sebesar 10% (0,1). Tingkat kesalahan yg diharapkan dalam penentuan ukuran sampel berpengaruh kepada besar sampelnya. Semakin kecil tingkat kesalahan yang dikehendaki, semakin besar ukuran sampel penelitian tersebut, begitu juga sebaliknya batas tingkat atau toleransi kesalahan ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Semakin kecil toleransi kesalahan semakin akurat sampel tersebut, begitu pula sebaliknya semakin besar toleransi kesalahan semakin tidak akurat sampel menggambarkan populasi. maka ukuran sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{1089}{1 + 1089(10\%)^2} = 91,59 = 92$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan perhitungan diatas, 92 masjid (pengurus masjid) membentuk ukuran sampel yang ditentukan oleh rumus di atas yang dibulatkan dari 91,59.

Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup. Untuk mengukur sikap, pendapat, dan pemikiran seseorang, kuesioner diajukan menggunakan skala likert. Ukuran skala likert memiliki rentang dari 1 hingga 5. Ukuran ini menggunakan lima faktor penilaian untuk menentukan urutannya, yaitu.:

Tabel 3.1
Bobot Penilaian Skala Likert

Skala	Bobot
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

D. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono, variabel penelitian adalah atribut, sifat, atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya¹⁴¹. Adapun variabel Penelitian adalah:

1. Variabel Independen:
 - a. Literasi Amil Zakat (X1)
 - b. Pendidikan (X2)

¹⁴¹ Oni Marliana Susanti, Srifariyati, Perumusan Variabel Dan Indikator Dalam Penelitian Kuantitatif Kependidikan, Jurnal Pendidikan Rokania, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Lingkungan (X3)
2. Variabel Dependen: Keputusan Pengurus Masjid Membentuk UPZ (Y)

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data¹⁴².

Adapun Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki¹⁴³. Dalam hal ini peneliti turun langsung ke kantor BAZNAS Kota Pekanbaru dan beberapa masjid Non UPZ BAZNAS di Kota Pekanbaru

2. Wawancara

Menurut R.A Fadhallah wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interviewee dengan tujuan tertentu¹⁴⁴. peneliti melakukan tanya jawab langsung kepada pengurus BAZNAS Kota Pekanbaru dan beberapa Pengurus Masjid Non UPZ BAZNAS di Kota Pekanbaru.

Adapun Teknik wawancara penelitian ini dengan menggunakan

¹⁴² Hardani, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 120.

¹⁴³ Zuchri. Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 1, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 147

¹⁴⁴ Endah. Marendah. R, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini: 2023), hlm. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara Semi Terstruktur, wawancara semi terstruktur memberikan kerangka kerja yang fleksibel bagi peneliti untuk mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun juga memungkinkan untuk mengeksplorasi topik-topik yang muncul selama proses wawancara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Teknik wawancara semi terstruktur peneliti gunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang adakah pengaruh Literasi Amil Zakat, Pendidikan dan Lingkungan Pengurus Masjid Terhadap Keputusan Pembentukan UPZ di BAZNAS Kota Pekanbaru.

3. Kuesioner

Menurut Sugiono Teknik kuesioner dilakukan oleh peneliti dengan menyebarkan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden kemudian peneliti mengumpulkan kembali kuesioner tersebut untuk mendapatkan data dari responden¹⁴⁵. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data melalui kuesioner yang disebarluaskan kepada responden, yaitu dengan salah satu pengurus inti (ketua, sekretaris dan bendahara) masjid. Kuesioner ini terdiri dari beberapa bagian, Pertanyaan mengenai literasi amil zakat (pengetahuan dan pemahaman tentang zakat), Pertanyaan mengenai tingkat pendidikan (tingkat pendidikan formal), Pertanyaan mengenai lingkungan (faktor sosial dan budaya), dan pertanyaan mengenai keputusan pengurus masjid membentuk UPZ.

¹⁴⁵ Abigail Soesana, dkk, *op.cit.*, hlm. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dokumentasi

Menurut Arikunto metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah kabar, majalah, prasasti, notulen, raport, leger dan sebagainya¹⁴⁶. peneliti mengumpulkan dokumen dari BAZNAS Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan data profil, struktur, laporan BAZNAS Kota Pekanbaru, dll. Serta dokumentasi dari masjid-masjid yang belum menjadi UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru mencakup laporan aktivitas zakat, kebijakan dan prosedur terkait zakat, serta dokumen lain yang relevan untuk memahami konteks pengelolaan zakat di tingkat masjid.

Kombinasi dari 4 teknik ini diharapkan dapat memberikan data yang komprehensif dan mendalam, sehingga memungkinkan untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang fenomena yang diteliti.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validasi Data adalah proses untuk memastikan keabsahan, keandalan, dan kredibilitas data yang telah dikumpulkan untuk memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data tersebut sesuai dengan realitas yang diamati¹⁴⁷. Uji Validasi Data pada penelitian ini menggunakan uji korelasi Pearson dengan cara mengorelasikan skor item dengan skor totalnya. Skor total adalah penjumlahan seluruh item pada satu variabel. Kemudian pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan r tabel pada

¹⁴⁶ Zuchri. Abdussamad, *op.cit.*, hlm. 150

¹⁴⁷ Endah. Marendah. R, dkk, *op.cit*, hlm. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika nilai positif dan r hitung $\geq r$ tabel maka item dapat dinyatakan valid. Sedangkan reliabilitas diukur menggunakan Alpha Cronbach. Untuk menentukan apakah instrumen reliabel atau tidak menggunakan batasan 0,6.

Uji Asumsi Klasik**1. Uji Normalitas**

Menurut Sugiono Uji normalitas merupakan sebuah asumsi yang menjadi prasyarat untuk menentukan uji statistik yang akan digunakan dalam penelitian¹⁴⁸. Uji normalitas yang digunakan adalah uji kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan alat bantuan program SPSS Ver 26.00. Hasil uji normalitas dapat dilihat dari nilai Asymp. Sig. (2- tailed), apabila nilai signifikansi $> 0,050$ maka data terdistribusi secara normal dan jika nilai signifikansi $0,050$ maka data tidak terdistribusi secara normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *varience* dan *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *varience* dari *residual* tetap disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut *heteroskedastisitas* (tidak terjadi *heteroskedastisitas*). Dikatakan bebas dari *heteros* kalau signifikan $> 0,05$, tetapi kalau $\leq 0,05$ itu telah mengandung masalah *heteroskedastisitas*¹⁴⁹. Model regresi yang baik apabila tidak terdapat

¹⁴⁸ Anisa Fitri, dkk, *Dasar-dasar Statistika untuk Penelitian*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2023), Cet. 1, hlm. 57

¹⁴⁹ Firsti Zakia Indri, Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Konsentrasi Pasar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

indikasi heteroskedastisitas dalam suatu data. Indikasi terjadinya heteroskedastisitas atau tidak pada data dapat diketahui dengan cara mengamati scatter plot antara nilai prediksi terikat (ZPRED) dan residual (SRESID). Data dapat dikatakan terdapat heteroskedastisitas apabila titik – titik membentuk pola teratur pada sumbu X dan Y.

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dapat diartikan sebagai adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi metode kuadrat terkecil (OLS), autokorelasi merupakan korelasi antara satu residual dengan residual yang lain¹⁵⁰. Model regresi yang baik yaitu apabila tidak ditemukan autokorelasi di dalam suatu penelitian, apabila ditemukan atau didapatkan autokorelasi dalam suatu data maka model regresi dapat dikatakan tidak baik. Pengujian autokorelasi dalam model regresi dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin Watson pada perhitungan regresi dan nilai Durbin Watson pada tabel yang mana apabila $D_u < DW < 4 - D_u$ maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi.

4. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas adalah terjadinya korelasi atau hubungan yang hampir sempurna di antara variabel independent¹⁵¹. Model regresi yang baik yaitu dapat diketahui melalui nilai VIF dan tolerance. Model

Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2020, *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 2, No. 2, 2022, pp. 01-17

¹⁵⁰ Ratna Wijyanti Daniar, *Op.Cit*, hlm. 86

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebasnya. Multikolonieritas dapat diketahui dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance, apabila nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance $> 0,100$ maka dinyatakan tidak terjadi multikoliniearitas.

H. Teknik Analisa Data

Teknik Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain¹⁵². Analisis statistik yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis jalur adalah metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan kausal antara variabel-variabel dalam sebuah model¹⁵³, dengan menggunakan program SPSS 26.00.

Teknik analisis jalur ini dikembangkan pertama oleh Sewal Wright pada tahun 1934. Analisis jalur ini merupakan pengembangan dari korelasi dan analisis regresi merupakan bentuk khususnya¹⁵⁴. Pengaruh Literasi Amil Zakat (X1) dan Pendidikan (X2), Lingkungan Sosial (X3) terhadap Keputusan (Y) dapat diketahui dengan menggunakan teknik regresi. Teknik regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda

¹⁵² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet. 1, hlm. 121

¹⁵³ Zainuddin Iba, dkk, *Analisis Regresi Dan Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis Menggunakan Spss 29.0 & Smart-Pls 4.0*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024), Cet. 1, hlm. 5

¹⁵⁴ Dedy Kurnianto, Iqbal Kharisudin, Analisis Jalur Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, Kepuasan Kerja, Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Variabel Intervening Organizational Citizenship Behavior, *Prisma, Journal Unnes*, 2022, Vol. 5, hlm. 744

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan bagian yang sangat penting di dalam penelitian. Untuk mengetahui kesesuaian hipotesis maka dilakukan uji koefisien determinasi (R2), uji T dan uji F.

1. Regresi linear berganda

Regresi linear berganda (multiple linear regression) adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen (tergantung) dengan dua atau lebih variabel independen (bebas). Tujuannya adalah untuk memprediksi atau menjelaskan variabel dependen berdasarkan variabel-variabel independen yang ada. Setelah ketiga variabel dianalisis, jawaban responden untuk variabel tersebut dihitung nilai rata-ratanya dan dijumlahkan. Selanjutnya nilai rata-rata tersebut akan dijadikan data-data untuk variabel dengan label bebas dan terikat, untuk pengolahan regresi linear berganda sebagai berikut, dengan rumus:

Model 1 :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Keputusan
a	= Konstanta
b_1, b_2, b_3	= Koefesien regresi
X_1	= Literasi Amil Zakat
X_2	= Pendidikan
X_3	= Lingkungan Sosial
e	= Error atau tingkat kesalahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas (independen variabel) secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen variabel) dan melihat signifikansi dari koefisien regresi suatu model. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. $H_0: \beta = 0$, (variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat).
- b. $H_1: \beta \neq 0$, (variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya)

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. $(t\text{-tabel}) \leq (t\text{-stat}) \leq (t\text{-tabel})$: H_0 tidak ditolak
- b. $(-t\text{-stat}) < (-t\text{-tabel})$ atau $(t\text{-stat}) > t\text{-tabel}$: H_0 ditolak

3. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikatnya dengan hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. $H_0: X_1 = X_2 = X_3$, artinya tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama.
- b. $H_1: X_1 \neq X_2 \neq X_3$ artinya terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Jika $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$, H_0 diterima dan menolak H_1
- b. Jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, H_0 ditolak dan menerima H_1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi, atau yang sering disebut (R^2) adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menilai seberapa baik model regresi menjelaskan variabilitas atau variasi dalam data yang diamati. Dalam konteks regresi, menggambarkan proporsi variansi dalam variabel dependen (yang ingin diprediksi) yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen (yang digunakan untuk memprediksi).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh literasi amil zakat, Pendidikan, lingkungan pengurus masjid terhadap keputusan pembentukan UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Variabel literasi amil zakat diketahui nilai statistiknya diperoleh sebesar nilai t hitung 5,885 dengan nilai t tabel 1,987. Dengan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel ($5,885 > 1,987$), dan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) 5% ($0,000 < 0.05$). Berdasarkan nilai statistik di atas dapat disimpulkan bahwa variabel literasi amil zakat (X_1) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembentukan UPZ (Y). artinya semakin tinggi tingkat literasi amil zakat akan semakin tinggi keputusan pengurus masjid membentuk UPZ.
2. Variabel pendidikan diketahui nilai statistiknya diperoleh sebesar nilai t hitung 2,437 dengan nilai t tabel 1,987. Dengan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel ($2,437 > 1,987$), dan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) 5% ($0,017 < 0.05$) maka hipotesis diterima. Berdasarkan nilai statistik di atas disimpulkan bahwa variabel pendidikan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembentukan UPZ (Y).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya semakin tinggi tingkat Pendidikan pengurus masjid akan semakin tinggi keputusan pengurus masjid membentuk UPZ.

3. Variabel lingkungan diketahui nilai statistiknya diperoleh sebesar nilai t hitung 2,389 dengan nilai t tabel 1,987. Dengan nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel ($2,389 > 1,987$), dan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) 5% ($0,019 < 0,05$). Berdasarkan nilai statistik di atas disimpulkan bahwa variabel lingkungan (X3) berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembentukan UPZ (Y). artinya semakin tinggi tingkat Pendidikan pengurus masjid akan semakin tinggi keputusan pengurus masjid membentuk UPZ.
4. Variabel literasi amil zakat, Pendidikan dan lingkungan dari hasil uji f menunjukkan nilai F hitung (84,098) lebih besar dari F table (3,95), artinya semua variabel independent dalam penelitian ini berpengaruh signifikan secara simultan variabel terikat (keputusan) pengurus masjid membentuk UPZ BAZNAS

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru diharapkan dapat meningkatkan dan mempertahankan faktor yang dapat mempengaruhi keputusan keputusan pengurus masjid dengan melakukan kegiatan pelatihan, bimtek, seminar tentang literasi amil zakat khususnya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sosialisasi kemasyarakatan pentingnya legalitas pengumpul zakat. Sehingga dengan banyaknya terbentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid/Mushollah sekiranya semakin dapat menambah/mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, mengingat masih banyaknya masyarakat yang membayar zakat di Masjid/Mushollah karena kebiasaan yang turun temurun. Dengan dibuatkannya kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan keputusan masyarakat dalam membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota Pekanbaru.

2. Masyarakat Kota Pekanbaru/ pengurus masjid bersama-sama mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat untuk mengentaskan kemiskinan dengan bersinergi dengan BAZNAS Kota Pekanbaru melalui pembentukan UPZ BAZNAS
3. Pemerintah di harapkan memberikan dukungan pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat dengan memberikan regulasi, sosialisasi, dan pendanaan yang memadai.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melihat jauh apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengurus masjid membentuk UPZ BAZNAS sehingga diharapkan semakin banyak lagi masjid-masjid yang membentuk UPZ agar legal secara hukum bernegara sehingga tercapainya optimalisasi pengumpulan zakat dan pemerataan dalam pendistribusian zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zidny Khoiron Ni'a, Mulyati, (2021). Pengaruh Motivasi, Lingkungan Keluarga Dan Pendidikan Terhadap Pengambilan Keputusan Berinvestasi Saham Di Pasar, *JMari*, Vol. 2, No. 2
- Abd Rahman BP, dkk, (2022), Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan dan Unsur-Unsur Pendidikan, *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1
- Abdurrozaq Ismail, dkk, (2023), Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Di Iain Padangsidimpuan, *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 1
- Abigail Soesana, dkk, (2023), *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Medan: Yayasan Kita Menulis
- Adanan Murrah Nasution, (2023), Pengelolaan Zakat Di Indonesia, *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, Vol. 1, No. 2
- Ade Nur Rohim, (2020), Revitalisasi Peran dan Kedudukan Amil Zakat dalam Perekonomian, *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 1, No. 1
- Agung Permana Sidik, Asep Ramdan Hidayat, (2024), Legalitas Amil Zakat Fitrah oleh Pengurus Masjid Perspektif UU dan Hukum Islam, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1
- Agus Prastyawan, Yuni Lestari, (2020), *Pengambilan Keputusan*, Surabaya: Unesa University Press
- Ahmad. Taufik, (2021), Pengelolaan Zakat di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 15, No. 2
- Amalia Adhandayani, (2020), *Modul Metode Penelitian 2: Penentuan Subjek dan Sumber Data*, Universitas Esa Tunggal
- Aminah, N, (2023), *Program Sosial UPZ dan Dampaknya bagi Masyarakat*, *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2
- Amiruddin K, (2021), Konseptualisasi Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid, *E-Qien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 2
- Anisa Fitri, dkk, (2023), *Dasar-dasar Statistika untuk Penelitian*, Medan: Yayasan Kita Menulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anita Silviana, dkk, (2023), Indikator yang Mempengaruhi Peningkatan Mutu Pendidikan di Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Islam Sumatera Utara, *LPPM UISU, Jurnal Pendidikan, pemikiran dan pengabdian*, Vol. 11, No. 1

Annita Sari, dkk, (2023), *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Jayapura: CV. Angkasa Pelangi

Armiadi Musa, (2020), *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep Peluang dan Pola Pengembangan*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh

Asri Ainul Habibah, (2021), Optimalisasi Fungsi Unit Pengumpul Zakat (Upz) Dalam Memaksimalkan Kinerja Baznas Kota Malang Menurut Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat, *Assyariyah: Journal Of Islamic Economic Business*, Vol. 1, No. 1

Astria Dewi Astuti, dkk, (2022), Kebijakan Regulasi Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasulullah dan Pengembangannya Di Indonesia, *IJAZA International Journal Of Zakat And Wakaq*

Azhari Akmar Tarigan, (2017), *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Telaah atas Simpul-Simpul Ekonomi dan Bisnis dalam Al-Qur'an*, UIN-SU: Febi UIN-SU Press

Badan Amil Zakat Nasional, Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2020

Badan litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, (2019), *Al-Quran Dan Terjemahannya :Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Lajnah Pentahhishan Mashaf Al-Qur'an

BAZNAS Kota Pekanbaru, Laporan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru, 2020

Budi R. H, Edi Gunawan, (2020), Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid: Kajian Terhadap Amil Zakat Existence In Banjarmasin, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 18, No. 2

Clarashinta Canggih, Rachma Indrarini, (2021), Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat?, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. XI, No. 1

Dasrizal Dahlan, (2018), Pengembangan Makna Amil Zakat, *Jurnal Manajemen Dakwah*

Dedy Kurniantoa, Iqbal Kharisudin, (2022), Analisis Jalur Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, Kepuasan Kerja, Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Variabel Intervening Organizational Citizenship Behavior, *Prisma, Journal Unnes*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Deri Firmansyah, Dadang Saepuloh, (2022), Social Learning Theory: Cognitive and Behavioral Approaches, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik*, Vol. 1, No. 3
- Dewi Junita, Amirul Mukminin, (2022), Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Penempatan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dp3ap2kb Kabupaten Bima, *Jurnal Manajemen*, Vol. 12, No. 1
- Dicky Darmawan, Santi Arafah, (2020), Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Fasilitas Layanan Zakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat Mal Pada Baznas Kabupaten Langkat, *Jurnal FEB*, Vol. 1, No.1
- Eka Matra, Ahmad Lahmi, (2024), Teori Belajar Kognitif: Gambaran Umum Teori Kognitif dan Implikasi Teori Belajar Kognitif, *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, Vol. 8, No. 7
- Eka Retno Untari, dkk, (2023), Legitimasi Hukum Zakat di Indonesia, *MitsaQan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2
- Endah. Marendah. R, dkk, (2023), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini
- Faishal Robbani, Nur Rianto Al Arif, (2021), Persepsi UPZ dan Non UPZ Tingkat Masjid Terhadap BAZNAS Kota Tangerang Selatan, *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 5, No. 2
- Farid Hidayat, (2023), Efek Zakat dan Ikhtikar, *Jurnal Pendidikan Tambusai Febi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 7
- Fatmawati M, (2023), Dampak Pembentukan UPZ terhadap Kesadaran Membayar Zakat, *Jurnal Sosial dan Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1
- Fina Mazida Husna, (2023), Pengelolaan Zakat Pada Era Nabi dan Khulafaurasyidin, *IKHTIYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Ed. 1, Vol. 2
- Firsti Zakia Indri, (2022), Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Konsentrasi Pasar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2020, *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 2, No. 2
- Fitri Andryani, (2024), Pengaruh Pengetahuan Muzakki Terhadap Minat Membayar Zakat Kepada Unit Pengumpul Zakat, *LA Maghribi: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Frida Yanti Sirait, Yenni Samri Juliati Nasution, (2023), Profesionalisme Amil Zakat Dalam Mewujudkan Kesuksesan Zakat, *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2

Fridayanti R. S, (2020), Pengaruh Iklan, Lingkungan Sosial dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Item Game Mobile Legends Pada Mahasiswa STIESIA Surabaya, *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, Vol. 9, No. 4

Hamengkubuwono, (2016), *Ilmu Pendidikan dan Teori-teori Pendidikan, Curup: LP2 STAIN Curup*

Harbani Pasolong, (2023), *Teori Pengambilan Keputusan*, Bandung: Afabeta

Hardani, dkk, (2020), *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cet. I, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group

Haryono, Siswoyo, (2020), *Statistika Penelitian Bisnis & Manajemen*, cet. 1, Yogyakarta: LP3M UMY Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Hidayah L, (2021), Pentingnya Pelatihan bagi Amil Zakat di UPZ, *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Zakat*, Vol. 3, No. 2

Hilyati Milla, Dinda Febriola, (2022), Analisis Pengambilan Keputusan Memilih Masuk Program Studi Pendidikan Ekonomi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, *Jurnal Multidisiplin Dehasen*, Vol. 1, No. 3

Holil, (2019), Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan Distribusi, *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 1

<https://baznas.go.id/baznas-profile> Tanggal 13 Oktober 2024

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F85QAgxWJ_X3K78Gp33VqnXTVj6D_A_gWOca1yUsLR1w/edit?pli=1#gid=325025896

<https://riau.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI0IzI=/jumlah-tempat-peribadatan.html>, Diperbarui : 6 September 2023

Ika Purwaningsih, dkk, (2022), Pendidikan Sebagai Suatu Sistem, *Jurnal Visionary: Penelitian dan Pengembangan dibidang Administrasi Pendidikan*, Vol. 10, No. 1

Imam Jalaluddin Al-Mahalli, tt, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indah Pakaya, (2021), Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Pendidikan Masyarakat Di Desa Biontong I Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, *JAP*, Vol. 7, No. 104

Ingah Maulana, dkk, (2021), Implementasi Peraturan Zakat Terhadap Konsep Amil di Masjid Medan Utara, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*

Isra A. S, (2021), Prinsip Dan Proses Pembuatan Keputusan, *Journal Ability: Journal of Education and Social Analysis*, Vol. 2, No. 3

Januddin, (2023), Kedudukan Imam Desa Sebagai Amil Zakat Dalam Perspektif Hukum Syariah. *Jurnal Tahqiqa*, Vol. 17, No. 1

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Bidang Penerangan Agama Islam, (2015), *Zakat dan Wakaf Seksi Pemberdayaan Zakat*, Direktori Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Se Provinsi Riau

Karimuddin Abdullah, dkk, (2022), *Metodologi Kuantitatif*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Kasman Yunus, (2023), Pengertian Pendidikan Islam Secara Istilah (Terminologi), *Jurnal Pendais*, Vol. 5, No. 1

Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, (2016), *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, Jakarta; Kemenag RI Dirjen Bimas Islam

Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, (2017), *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta; Kemenag RI Dirjen Bimas Islam

Kurniawan R, (2021), Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat melalui UPZ, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 1

Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru 2019-2023

M. Jamil, dkk, (2017), *Fiqih Kontemporer: Sebuah Dialektika*, Medan: CV. Manhaji

M. Khoirul Huda, Luthfi Hadi A, (2022), Mispersepsi Masyarakat Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo tentang Konsep Amil Zakat, *NIDHOMIYA: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol. 1, No. 2

M.Syaikhul Arif, (2021), Amil Zakat Dalam Kinerjanya Dalam Perspektif Islam, *Al-Amal: jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 1, Ed. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mira Yosefa Siregar, (2020), Pengaruh Persepsi Dan Lingkungan Sosial Terhadap Pengambilan Keputusan Masyarakat Menjadi Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Sosial Sains Dengan Motivasi Sebagai Variabel Interveningnya di Universitas Pembangunan Panca Budi, *Jurnal Manajemen Tools*, Vol. 12, No. 1

Mufti Afif, (2020), Fungsi Masjid Dalam Mengelola Dana Ziswah Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, (JIEP): *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, Vol. 3, No. 2

Muhammad Fakhrur Rasyid, dkk, (2023), Kajian Zakat Kontemporer dan Manajemen Lembaga di Indonesia, *ZISWAF Asfa Journal*, Vol. 1, No. 1

Muhammad Hasan, dkk, (2024) *Human Capital Management: Teori Dan Aplikasi*, Bandung: Media Saind Indonesia

Muhammad Ikwanussofa, (2023), Nurul Ichsan, Pengaruh Pendapatan, Edukasi Dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi Di Baznas Kota Tangerang, *JOIPAD: Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, Vol. 3, No. 2

Muhammad Irsyad, (2023), Pengaruh Literasi Zakat dan Kepercayaan pada Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat Muzakki di Kota Jambi Tahun 2021- 2022, *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 8, No. 1

Muhammad Luthfan karim, dkk, (2023), Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Usaha, dan lingkungan sosial terhadap Kesadaran membayar zakat perdagangan Di laz dompet dhuafa Banten, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 9, No. 4

Muhammad Nafi, (2023), Pengelolaan Zakat Oleh Negara Indonesia Dalam Pandangan Mazhab Syafii, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 1

Muhammad Nashiruddin Al-Bani, (2002), *Shahih Sunan Abu Daud: Seleksi Hadits Shahih dari kitab Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azzam

Muhammad Nejatullah Siddiqi, tt, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, Jakarta: LPPW

Muhammad Rizalun Nashoha, (2019), Pengaruh Faktor Kebudayaan, Sosial, Pribadi dan Psikologis terhadap Keputusan Memilih Bank Syariah di Kota Yogyakarta, *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 10, No. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhyar, Ahmadi, (2024), Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi, *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, Vol. 8, No. 12

Muhyiddin Yahya, *Hadits Arba'in Nawawiyah*, (2007), Madinah: Maktab Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah

Nadya Khairunnisa, Henry Aditia Rigianti, (2023), Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Prestasi Belajar Siswa di Sekolah Dasar, *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, Vol. 09, No. 3

Niken Febiana, (2022), Pengaruh Literasi Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), Kepercayaan, dan Brand Awareness terhadap Keputusan Menyalurkan Zakat dan Donasi Melalui Tokopedia: Studi pada Mahasiswa FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor pada Angkatan 2017-2018, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2

Nora Maulana, (2024), Kontekstualisasi Objek Zakat Era Kontemporer di Indonesia: Aset Keuangan Publik Dalam Pembangunan Bangsa, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 10, No. 1

Nur Ahmad, Potensi Zakat di Indonesia, dikutip dari, <https://www.antaranews.com/berita/4202409/baznas-potensi-zakat-di-indonesia-mencapai-rp327-triliun>, 17 Juli 2024

Nurasyah, (2021), Herry Nurdin, Analisa Marketing Mix Dan Lingkungan Sosial Terhadap Keputusan Pembelian Online Pakaian Wanita (Studi pada Konsumen Online Shop di Kota Bima), *Jurnal Disrupsi Bisnis*, Vol. 4, No.4

Nurdiana S, (2022), Transparansi dalam Pengelolaan Zakat: Peran UPZ, *Jurnal Manajemen Zakat*, Vol. 6, No. 2

Nurul Zaeni, (2022), Pengaruh Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Menggunakan Platform Digital Pada Baznas Di Provinsi Banten, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 9, No. 2

Nuzleha, dkk, (2021), Analisis Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, *Jurnal UM Palembang*

Oktariani, Evri Ekadiansyah, (2020), Peran Literasi dalam Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis, *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi dan Kesehatan*, Vol. 2, No. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Oni Marliana Susanti, Srifariyati, (2024), Perumusan Variabel Dan Indikator Dalam Penelitian Kuantitatif Kependidikan, *Jurnal Pendidikan Rokania*, Vol. 9, No. 1
- Oni Sahroni, dkk, (2020), *Fikih Zakat Kontemporer*, Cet. 3, Depok: Rajawali Pers
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat
- Priska Sihombing, Zaenal Abidin, (2024), Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Preferensi Nasabah Dalam Mengambil Keputusan Menjadi Nasabah Bank Konvensional, *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, Vol. 2, No. 2
- Puji Lestari, (2024), Pengaruh Lingkungan Sosial dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Pengguna Shopee Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *JIEIG: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dan General*, Vol. 3, No. 1
- Rahmad Hakim, (2020), Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia, *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 7, No. 1
- Rahman F, (2023), Distribusi Zakat yang Efisien melalui UPZ. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 4, No. 1
- Ratna Wijayanti Dania P, dkk, (2021), *Metode Penelitian Kuantitatif: Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen*, Jawa Timur: Widya Gama Press, Ed. 3
- Rd. Arvin Nurdiansyah, dkk, (2023), Pengaruh Pengetahuan dan Pendidikan Terhadap Kepatuhan Umkm Dalam Membayar Zakat Penghasilan Di Baznas Kota Jambi, *Journal of Student Research (JSR)*, Vol. 1, No. 6
- Reni, dkk, (2023), Manajemen Zakat Di Masa Awal Islam, *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 14, No. 1
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Rifa'i Abubakar, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga
- Rini Wijayaningsih, dkk, (2024), Pengaruh Human Capital Dalam Pengambilan Keputusan Manajerial Terkait Meningkatkan Kinerja Perusahaan, *Neraca Manajemen Ekonomi*, Vol. 6, No. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riswan Assa, dkk, (2022), Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 2, No. 1

Rizki Amalia, Citra Firmadhani, 2022, *Teknik Pengambilan Keputusan*, Bandung: CV. Rtujuh Media Printing

Rizky Eka Febriansah, Dewi Ratiwi Meiliza, (2020), *Buku Ajar Mata Kuliah Teori Pengambilan Keputusan*, (Sidoarjo: UMSIDA Press

Romatua Lubis, (2024), Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Melalui Platform Fintech di Kabupaten Padang Lawas-Sumatera Utara, *SHARING: Journal of Islamic Economics, Management and Business*, Vol. 2, No. 2

Rosit, (2024), Hukum Pengelolaan Zakat Fitrah Tanpa Melalui Unit Pengumpul Zakat Yang Ditetapkan Oleh Badan Amil Zakat Nasional, *AT-TAJDID: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, Vol. 8, No. 2

Sahening D. A, Rini Sugiarti, (2024), Tinjauan Literatur Sistematis: Pengaruh Lingkungan Sosial dan Perlakuan yang Diterima Remaja dari Lingkungan Sosialnya terhadap Psychological Well-Being, *Syntax Admiration*, Vol. 5, No. 8

Salmarani Salsabila, M Fuad Hadziq, (2023), Indeks Literasi Zakat: Sebuah Metode dalam Pendekatan Pengukuran Zakat, *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 8, No. 1

Sari R, (2020), Sosialisasi UPZ kepada Masyarakat: Kunci Keberhasilan, *Jurnal Komunikasi dan Zakat*, Vol. 2, No. 3

Sena Wahyu Purwanzi, dkk, (2022), *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia

Siti Alfajriyani, Andi Hasrun, (2022), Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Muzakki Terhadap Keputusan Membayar Zakat di Baznas Kabupaten Sorong, *AT-THARIQAH: Jurnal Ekonomi*, Vol. 2, No. 1

Siti Kalimah, (2020), Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat, *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 1

Suharto. Rahmat, (2020), Persepsi Pengurus Masjid terhadap Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS, *Jurnal Manajemen Zakat*, Vol. 7, No. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Suryaman, dkk, (2022), Pemberdayaan Rumah Baca “Pelangi” Sebagai Sarana Meningkatkan Literasi Membaca Anak di Desa Palaan, *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 3
- Taufiq. M, (2020), Pengaruh Literasi Zakat terhadap Pengelolaan Zakat, *Jurnal Ekonomi Islam*
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Valentino Febrianto, dkk, (2021), Pengaruh Faktor Sosial dan Budaya Dalam Proses Pengambilan Keputusan di Lingkungan, *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 4
- Vera Sri Sulawati, Faisol Luthfi, (2023), Analisis Faktor Kesadaran Muzakki Membayar Zakat Melalui Baitulmaal Iltizam di BTN Teluk Mulus, *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, Vol. 1
- Wahyu Kurnianingsish, (2022), Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2
- Yusi Ardini, Asroi, (2020), Kepercayaan Muzakki Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Empiris tentang Pengaruh Mediasi Akuntabilitas dan Transparansi, *Economic Education Analysis Journal*, Vol. 9, No. 1
- Zainuddin Iba, dkk, (2024), *Analisis Regresi Dan Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis Menggunakan Spss 29.0 & Smart-Pls 4.0*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara
- Zainul Hasan Quthbi, (2022), Dampak Pendapatan, Pemahaman dan Lingkungan Masyarakat Dalam Kepatuhan Membayar Zakat Masyarakat Kecamatan Selong, *Jurnal Maqosid*, Vol. 10, No. 02
- Zuchri. Abdussamad, (2021), *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 1, Makassar: CV. Syakir Media Press
- Zulfa, dkk, (2020), Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Badan Amil Zakat Nasional, *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol. 11, No. 1
- Zulkifli M, (2022), Kerja Sama antara Masjid dan Baznas dalam Pembentukan UPZ, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUESIONER PENELITIAN

Dengan hormat,

Saya adalah mahasiswa Program Magister (S2) Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sedang mengadakan penelitian **“Pengaruh Literasi Amil Zakat, Pendidikan Dan Lingkungan Pengurus Masjid Terhadap Keputusan Pembentukan UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru”**.

Nama : Mukhlis
NIM : **22390314694**
Jurusan : Ekonomi Syariah (S2)

Saya bermaksud mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner ini yang terkait dengan topik penelitian yang dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan dan partisipasi Saudara/Saudari agar berkenan mengisi kuisioner ini dengan lengkap, jujur, dan tanpa terpengauhi dari pihak manapun. Angket kuisioner ini semata-mata digunakan untuk kepentingan ilmiah, dimana kerahasiaan jawaban yang anda berikan dijamin sepenuhnya. Atas kerjasama dan partisipasinya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Petunjuk Pengisian

1. Angket ini semata-mata untuk pengumpulan data dalam rangka penulisan tesis dan tidak ada pengaruh apapun terhadap Sdr/i.
 2. Mohon diisi dengan memilih salah satu pada kolom yang tersedia dengan keterangan sebagai berikut :
- SS : Sangat Setuju
S : Setuju
N : Netral
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju

Atas partisipasi Sdr/i dalam pengisian angket ini, diucapkan terimakasih.

B. Identitas Responden

1. Nama : _____
2. Nama Masjid : _____
3. Pekerjaan : PNS () Wiraswasta () Karyawan Swasta ()
Lainnya ()
4. Pendidikan : SLTP () SLTA () SI () Lainnya ()

KEPUTUSAN (Y)

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Tujuan Saya mendukung pembentukan UPZ BAZNAS karena memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat					
2	Mengumpulkan Informasi Saya mengumpulkan informasi terlebih dahulu sebelum memutuskan membentuk UPZ BAZNAS					
3	Minat 1) Saya berminat membentuk UPZ BAZNAS karena saya memahami langkah-langkahnya 2) Saya berminat membentuk UPZ BAZNAS karena pengaruh lingkungan sekitar saya					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pilihan Alternative	<input type="checkbox"/>					
Saya tertarik untuk membentuk UPZ BAZNAS sebagai alternatif dalam pengelolaan zakat	<input type="checkbox"/>					
Kepuasan (Satisfaction)	<input type="checkbox"/>					
Saya puas dengan pengelolaan zakat di BAZNAS sehingga memutuskan membentuk UPZ BAZNAS	<input type="checkbox"/>					

LITERASI AMIL ZAKAT (X1)

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Pemahaman Zakat dan Amil Zakat					
	1) Saya memiliki pemahaman dasar yang cukup mengenai zakat dan amil zakat	<input type="checkbox"/>				
2	Pemahaman Pengelolaan Zakat					
	Saya memiliki pemahaman dalam mengelola zakat sesuai dengan syariat Islam dan regulasi di Indonesia	<input type="checkbox"/>				
3	Pemahaman Kepatuhan Hukum					
	Saya memiliki pemahaman tentang regulasi kepatuhan hukum yang mengatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia	<input type="checkbox"/>				
4	Pemahaman Menyusun Laporan Zakat					
	Saya memiliki pemahaman dalam menyusun laporan zakat sesuai regulasi di Indonesia	<input type="checkbox"/>				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENDIDIKAN (X2)

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Dimensi Pendidikan Formal					
	1) Saya merasa pendidikan formal berpengaruh terhadap pemahaman pengelolaan zakat					
	2) Pendidikan formal yang saya miliki mempengaruhi keinginan untuk membentuk UPZ BAZNAS					
2	Dimensi Pendidikan Informal					
	1) Saya merasa pendidikan informal (Pelatihan dan Seminar) berpengaruh terhadap pemahaman pengelolaan zakat					
	2) Pelatihan yang saya ikuti mempengaruhi keinginan untuk membentuk UPZ BAZNAS					

LINGKUNGAN (X3)

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Lingkungan Kelompok					
	Saya mendapatkan dukungan dari masyarakat/ pengurus masjid untuk membentuk UPZ BAZNAS					
2	Lingkungan Keluarga					
	Saya mendapatkan dukungan dari anggota keluarga untuk membentuk UPZ BAZNAS					
3	Peran dan Status					
	Saya memiliki peranan dan status untuk membentuk UPZ BAZNAS					



© H

Hak C

Sertifikat

Nomor: B-0108/Un.04/ps/PP.00.9/04/2025



Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Mukhlis

NIM : 22290314694

Judul : Pengaruh Literasi Amil Zakat Pendidikan Dan Lingkungan Pengurus

Masjid Terhadap Keputusan Pembentukan UPZ Baznas Kota Pekanbaru

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi **Tesis Sebesar (25%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002. Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 30 April 2025
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana


Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

yarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****DATA PRIBADI**

Nama	:	Mukhlis
Tempat, Tanggal Lahir	:	Gunung Tua, 22-09-1988
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Agama	:	Islam
Status	:	Menikah
Tinggi badan	:	165 cm
Berat badan	:	67 kg
Alamat	:	
No hp	:	0813 6500 6088
Email	:	Mukhlis.sei88@gmail.com
Nama Orang Tua		
a. Ayah	:	Alm. H. Abdul Hadi Siregar
b. Ibu	:	Almh. Hj. Salma Harahap

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

TAHUN	JENJANG PENDIDIKAN	NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI
1996-2001	MIS	YPIPL Gunung Tua Sumatera Utara
2001-2004	MTS	PONPES Ath-Thohiriyah Gunung Selamat Sumatera Utara
2004-2007	MAS	PONPES Ath-Thohiriyah Gunung Selamat Sumatera Utara
2007-2011	S-1	Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau
2023-2025	S-2	Ekonomi Syari'ah PASCASARJANA UIN SUSKA Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.